

**POLA PENGASUHAN ANAK DALAM DUA KELUARGA  
BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DESA BALER BALE AGUNG KECAMATAN  
NEGARA KABUPATEN JEMBRANA BALI)**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Oleh:  
**MUHAMMAD ZIAN FAIZIN**  
**NIM 212102010065**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
SEPTEMBER 2025**

**POLA PENGASUHAN ANAK DALAM DUA KELUARGA  
BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DESA BALER BALE AGUNG KECAMATAN  
NEGARA KABUPATEN JEMBRANA BALI)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

**MUHAMMAD ZIAN FAIZIN**  
NIM 212102010065

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
SEPTEMBER 2025**

**POLA PENGASUHAN ANAK DALAM DUA KELUARGA  
BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DESA BALER BALE AGUNG KECAMATAN  
NEGARA KABUPATEN JEMBRANA BALI)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

**MUHAMMAD ZIAN FAIZIN**  
**NIM 21210201006**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



**ANJAR APRILIA KRISTANTI, M.Pd.**  
**NIP. 19920429201903202**

**POLA PENGASUHAN ANAK DALAM DUA KELUARGA  
BEDA AGAMA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DESA BALER BALE AGUNG KECAMATAN  
NEGARA KABUPATEN JEMBRANA BALI)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu  
Tanggal : 17 September 2025

Tim penguji

Ketua

Sekretaris

  
Freddy Hidayat, M.H.  
NIP. 198808262019031003

  
Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H.  
NIP. 19880512 2019031004

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, SS, M.Ag.
2. Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah




  
Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مأمن مؤود إلا  
يولد على الفطرة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة  
جمعاء، هل تحسبون فيها من جدعاء؟) ثم يقول أبو هريرة ر.ض: فطرة الله التي  
فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم.

اخرجه البخار في: - كتاب الجهاز: باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى علي

Artinya: “Abu Hurairah r.a. berjata: Nabi saw. Bersabda: tiada bayi yang dilahirkan melainkan lahir di atas fitrah, maka ayah bundnya yang mendidiknya menjadi yahudi, Nasrani, atau Majusi, sebagaimana Bintang yang lahirnya lengkap sempurna. Apakah ada Binatang yang terlahir terputus telinganya? Kemudian Abu Hurairah r.a. membaca: fitratalahi allati fatharannas alaiha, laa tabdila likhalgillah (fitrah yang diciptakan allah pada semua manusia, tiada perubahan terhadap apa yang diciptakan oleh Allah. Itulah agama yang lurus. (Bukhari Muslim).”\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Muhammad Fuad ‘Abdul Baqi terjemahan Salim Bahresy, *Al-Lu ‘lu’ Wal Marjan Himpunan Hadist Sahih Yang Disepakati oleh Bukhari dan Muslim*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2016), 1010.

## PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah SWT serta shalawat & salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan bagi seluruh umat manusia. Penulis mengharapkan agar skripsi ini mendapat keberkahan dari Allah dan sebagai tanda terimakasih penulis, penulis serahkan kepada:

1. Kepada orang tua yang sangat saya sayangi, Bapak Solikin, sosok selalu memberi nasihat di setiap saat, tapi selalu menunjukkan cinta dalam diam dan tindakan. Terima kasih atas kerja keras dan pengorbanan yang tak pernah terucap, namun begitu terasa. Doa dan semangat Ayah adalah kekuatan yang tak terlihat tapi sangat kurasakan. Kepada ibu tercinta, Umi Arofah, selalu memberi semangat untuk selalu melangkah. Terima kasih atas kesabaran, doa yang tak pernah henti mengalir, bahkan saat aku sendiri hampir menyerah. Umi adalah alasan mengapa aku terus melangkah, meski seringkali tertatih.
2. Kepada kakakku, Alfin Faridho Ihsan dan adik ku syifa aulia rahma, Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih atas segala doa dan dukungan sehingga penyusunan tugas akhir ini dapat terselesaikan

Skripsi ini bukan hanya tentang pencapaian akademik, tapi juga tentang perjalanan batin, kelelahan emosional, dan bangkit dari banyak keraguan. Dan untuk itu, aku bersyukur karena Allah memberiku keluarga luar biasa yang tak pernah berhenti percaya padaku, bahkan saat aku sendiri pun meragukan diri ini. Untuk kalian, persembahan ini ku tulis dengan penuh ucapan trimaaksih.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **"Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Baler Bale Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jember)"**. Alhamdulillah, penulis mengucapkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT. serta shalawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan utama dan pembimbing umat manusia menuju kebenaran.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menerima banyak bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. H. Martoyo, S.H.I.,M.H. Selaku Wakil Dekan II Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

5. Bapak Dr. H. Ahmadiono, M.E.I. Selaku Wakil Dekan III Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku ketua jurusan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Bapak Fathor Rahman, M.sy. Selaku Sekertaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. Selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
9. Bimbingan serta arahan dari Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga yang memberikan ilmunya sampai akhir studi. Serta semua pihak akademik yang dengan sabar memberi pelayanan untuk kelancaran skripsi ini
10. Dosen pembimbing terbaik, Ibu Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu sebagai dosen pembimbing yang luar biasa. Ibu senantiasa mempermudah setiap proses, baik dengan menyediakan waktu untuk bimbingan maupun membantu penulis mengatasi berbagai kendala. Tanpa arahan dan dukungan Ibu, penulis tidak akan mampu menyelesaikan pendidikan S1 ini.
11. Kepada Dewi Berliana Putri, S.H., sosok yang kehadirannya tak kalah penting. Terima kasih karena selalu menemani dan menjadi pendukung utama penulis selama proses pengerjaan skripsi. Dukungan, semangat, dan

kontribusimu sangat berarti, dan telah menjadi bagian penting dalam perjalanan pendidikan ini hingga saya berhasil sampai di titik ini.

12. Teman-teman seperjuangan M. Kharis Akhsan Rifqy, M. Roichan Mufidz, M. Ahsin Maulana, Muhammad Ali serta seluruh kelas Hukum Keluarga 3 (tiga). Rasa terima kasih penulis sampaikan untuk dukungan, doa, serta pelajaran yang berharga bagi penulis sehingga bisa terselesainya tugas akhir ini.

Penulis berharap Allah SWT membalas setiap kebaikan dan bantuan yang diberikan dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis juga menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini Skripsi ini masih memiliki kekurangan dan belum mencapai apa yang diharapkan. Karena itu, penulis sangat berharap semoga dengan terusnya penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan pribadi penulis dan sekaligus bagi kemajuan ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Keluarga dan ilmu syariah pada umumnya.

Jember, 14 Juli 2025  
Yang Menyatakan

**Muhammad Zian Faizin**  
**NIM: 212102010065**

## ABSTRAK

Muhammad Zian Faizin, 2025: “Pola Pengasuhan Anak dalam Dua Keluarga Beda Agama Perespektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Baler Bale Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali)”

**Kata Kunci:** Pola pengasuhan, Beda Agama, Hukum Islam

Desa Baler Bale Agung ada beberapa pasangan dengan perbedaan agama menginginkan pernikahan mereka sah secara agama dan hukum negara, sehingga salah satu pihak berpindah agama demi melegalkan pernikahan. Namun, setelah menikah, salah satu pasangan kembali pada agama asalnya, seperti Hindu, yang memunculkan persoalan penentuan agama anak karena kedua orang tua memiliki keyakinan berbeda. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan seperti ini tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Penelitian terhadap kasus ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat, mencegah terjadinya pelanggaran serupa, serta menemukan solusi pengasuhan dan pembinaan agama anak yang sesuai dalam hukum Islam.

Fokus penelitian diantaranya: 1) Bagaimana pola pengasuhan anak dalam aspek penganutan agama anak keluarga beda agama Perspektif hukum Islam di Desa Baler Bale Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali. 2) Bagaimana pola pengasuhan anak pada aspek Pendidikan agama anak keluarga beda agama Perspektif hukum Islam di Desa Baler Bale Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali. Dengan tujuan untuk: 1) Untuk menganalisis pola pengasuhan anak pada aspek penganutan agama anak keluarga beda agama perspektif Hukum Islam. 2) Untuk menganalisis pola pengasuhan anak pada aspek pendidikan agama anak pada keluarga beda agama perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis *empiris* dengan memanfaatkan pendekatan dari sosiologi hukum. Adapun dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan cara mendeskripsikan berupa kata-kata tentang permasalahan hukum yang terjadi di kalangan masyarakat serta membahas temuan data bersumber dari wawancara dan dokumentasi yang mendalam bersama informan, Sehingga nantinya akan menyajikan data-data yang akurat.

Pada tahapan kesimpulan dari penelitian ini: 1) Pola pengasuhan anak pada aspek penganutan agama, pada keluarga pertama anak diarahkan mengikuti agama ayah (Hindu) dengan pola asuh otoriter, sehingga akidah Islam dari ibu terabaikan. Hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang mewajibkan anak dari ibu Muslim mengikuti agama Islam. Pada keluarga kedua, anak diarahkan pada Islam dengan pola asuh demokratis, namun perbedaan keyakinan orang tua menimbulkan ketidaksesuaian sehingga pembentukan akidah tidak sempurna. 2) Pada aspek pendidikan agama, pada keluarga pertama ibu Muslim tidak berperan, sementara ayah non-Muslim lebih dominan dengan pola otoriter, yang dalam Islam tidak dibenarkan karena hadhanah tidak boleh diserahkan kepada orang tua non-Muslim. Pada keluarga kedua, anak dididik Islam oleh ayah dengan pola demokratis, tetapi ibu non-Muslim tidak terlibat. Kondisi ini tetap tidak sesuai dengan prinsip hadhanah, karena syarat utama pengasuhan dalam Islam adalah orang tua yang seagama agar akidah anak terjaga (QS. At-Tahrim: 6).

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	14
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Manfaat Penelitian .....	14
E. Definisi Istilah.....	15
F. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	18
A. Penelitian Terdahulu .....	18
B. Kajian Teori.....	27

1. Pola Pengasuhan dalam Perepektif Islam .....	27
2. Dasar Hukum <i>Hadhanah</i> .....	32
3. Syarat-Syarat <i>Hadhanah</i> .....	40
4. Masa Berlakunya <i>Hadhanah</i> Menurut Ulama.....	44
5. Faktor Penghalang <i>Hadhanah</i> .....	47
6. Ketentuan <i>Hadhanah</i> Menurut Hukum Islam.....	52
7. <i>Hadhanah</i> Orang Tua Murtaad.....	54
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>58</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	58
B. Lokasi Penelitian.....	59
C. Subyek Penelitian.....	59
D. Teknik Pengumpulan Data .....	61
E. Teknik Analisis Data.....	62
F. Keabsahan Data.....	63
G. Tahap-tahap Penelitian .....	64
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS</b> .....	<b>66</b>
A. Gambaran Objek Penelitian.....	66
1. Gambaran Umum Desa.....	66
2. Geografi Lokasi Penelitian.....	66
3. Populasi Penduduk.....	67

4. Mata Pencaharian.....	68
5. Data Pendidikan.....	69
6. Agama Kepercayaan .....	71
<b>B. Penyajian Data .....</b>	<b>72</b>
1. Pola Pengasuhan Anak dalam Aspek Penganutan Agama Anak Keluarga Beda Agama Prespektif Hukum Islam.....	72
2. Pola Pengasuhan Anak dalam Aspek Pendidikan Agama Anak Keluarga Beda Agama Perespektif Hukum Islam .....	81
<b>C. Pembahasan Hasil Temuan.....</b>	<b>96</b>
1. Tinjauan Hukum Islam Pada Pola Pengasuhan Anak dalam Aspek Penganutan Agama Anak Keluarga Beda Agama.....	96
2. Tinjauan Hukum Islam Pada Pola Pengasuhan Anak dalam Aspek Pendidikan Agama Anak Keluarga Beda Agama.....	102
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>109</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>109</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>110</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>112</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Agama/Aliran Kepercayaan.....	3
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	25
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk... ..	68
Tabel 4.2 Jenis Pekerjaan Masyarakat Baler Bale Agung.....	68
Tabel 4.3 Pendidikan di Desa Baler Bale Agung.....	70
Tabel 4.4 Agama/Aliran Kepercayaan.....	71



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Umum Desa .....	67
Gambar 4.2 Seorang Anak Sedang Beribadah .....	76
Gambar 4.3 Daftar Hadir TPQ .....	94



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pernikahan dalam Islam adalah ikatan lahir batin serta mengandung nilai-nilai keagamaan yang sangat tinggi. Inti melalui pernikahan, diharapkan terbentuk keluarga yang membawa kebahagiaan abadi dengan landasan nilai-nilai ketuhanan. Dengan menikah, seseorang tidak sebatas memenuhi fitrahnya tetapi menjalankan perintah agama. Dalam pasal 2 kompilasi hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqon golidhan*) untuk mentaati perintah mengacu pada aturan yang telah ditetapkan Allah SWT melaksanakannya merupakan ibadah yang mulia. Melalui pernikahan, tercipta keluarga yang harmonis, saling mendukung, dan menjadi contoh bagi lingkungan sekitar.<sup>1</sup> Islam sangat menganjurkan umatnya melangsungkan pernikahan bagi mereka yang sudah sanggup. Pernikahan ialah salah satu sebagai bentuk perlindungan diri terhadap perbuatan zina serta membangun keluarga yang Sakinah. Namun, Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan pentingnya persiapan sebelum menikah. Bagi mereka yang belum memiliki bekal yang cukup, di sarankan untuk menunda pernikahan terlebih dahulu dan berpuasa, Melalui puasa, seseorang dapat

---

<sup>1</sup> Jamaludin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Cetakan pertama (Situbondo: Unimal Press, 2016), 18.

membentengi diri dari dorongan melakukan dosa besar, salah satunya zina.<sup>2</sup>

Pernikahan, sebagaimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah perkawinan/ pernikahan diartikan berdasarkan kata dasarnya menjadi melangsungkan pembentukan keluarga dengan lawan jenis. Definisi tersebut tidak menjadi masalah Ketika menyentuh landasan idealisme.<sup>3</sup> Akan tetapi dalam pandangan Islam, memilih pasangan hidup adalah tidak bebas mutlak. Dalam sebuah haditsnya Nabi saw, memberi kriteria pilihan pasangan yang menempatkan agama pada urutan yang pertama. Dalam Islam, perkawinan yang sebenarnya adalah dengan sesama muslim. Pada pernikahan beda agama, adalah indikasi makruh, sehingga yang diperbolehkan muslim dengan Perempuan Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) dan tidak dengan sebaliknya. Bahkan dilarang mulim ataupun Muslimah menjalani ikatan perkawinan baik dengan laki-laki maupun Perempuan dari orang kafir.<sup>4</sup> Berdasarkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَا مَلَائِمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
 أَعَجَبْتُمْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ

<sup>2</sup> Suprima, “Pernikahan Dini dalam Menjauhi Zina: Solusi atau Kontroversi,” *Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan keislaman*, Vol. 08, No. 02 (Desember 2023): 326.

<sup>3</sup> Ahmad Hasanudin Dardiri, Marza Tweedo dan Muhammad Irhan Roihan, “Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perespektif Islam Dan Ham”, *Jurnal Khazanah*, Vol. 6 No. 1 (2013): 99.

<sup>4</sup> Faiq Tobroni, “Kawin Dalam Beda Agama Dalam Lesilasi Hukum Perkawinan Indonesia Prespektif HAM”, *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. XI No. 2 (2011): 158.

وَلَوْ أَحْبَبْتُمْ أَزْوَاجَكُمْ أُوتِيَنَّكُمْ مِنْهُنَّ مَا رَزَقْتُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ  
 وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾

Artinya: Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.<sup>5</sup>

Penjelasan dalam ayat tersebut menunjukkan konteks pernikahan.

Perempuan-perempuan musyrik (yang tidak beriman) tidak di perbolehkan untuk dinikahi dari pihak yang beriman dan begitu juga sebaliknya. Larangan ini bertujuan memberikan keharmonisan dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Meskipun terdapat larangan dalam semua agama dan undang-undang di Indonesia. Di Indonesia fenomena ini masih ada saja yang terjadi dalam keluarga, khususnya dalam konteks pernikahan yang masih menjadi persoalan bagi pasangan dalam keluarga beda agama tersebut, seperti halnya yang ada didesa Baler Bale Agung Kec. Negara Kab. Jembran Bali termasuk Desa dengan populasi pemeluk agama Hindu sekitar 70% dan 15% Islam dan sisanya beragama Kristen, Katholik, Buddha, dan Kepercayaan kepada Tuhan YME.

### Tabel 1.1

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 53.

### Data pemeluk agama di Desa Baler Bale Agung

AGAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Islam	1.275	1.240
Kristen	199	185
Katholik	150	140
Hindu	4.456	4.392
Budha	35	40
Konghucu	-	-
Kepercayaan kepada Tuhan YME	1	-
<b>JUMLAH</b>	<b>6.116</b>	<b>5.997</b>

*Sumber Data: Dokumen Desa.*<sup>6</sup>

Dengan Masyarakat yang bermacam-macam agamanya, masih adanya pernikahan antar agama yang terjadi di desa tersebut, contohnya pada pasangan bapak I Gede Eka Suputra dengan latar belakang keagamaan Hindu dengan ibu Indah Fitri Astutik dengan latar belakang keagamaan Islam, pernikahan terjadi pada tahun 2004, Prosedur Pernikahan dilaksanakan sesuai ketentuan dan hukum syariat Islam yang berlaku. Hal tersebut atas keinginan ibu Indah Fitri Astutik setelah pernikahan dilangsungkan, selang 2 bulan bapak I Gede Eka Saputra kembali ke agama dan keyakinan sebelumnya, yaitu agama Hindu. Dalam artian bahwa bapak I Gede Eka Suputra Mengucapkan syahadat untuk menjadi Muslim ketika menikah. Pasca pernikahan, pasangan suami istri ibu Indah Fitri Astutik Dan Bapak I Gede Eka Suputra memiliki dua putra yang diberi nama Putu Adi Wirawan dan Kadek Dwi Putra Juliartawan.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Dokumen Desa Baler Bale Agung Terbaru 2025

<sup>7</sup> I Gede Eka Suputra, diwawancarai oleh penulis, Jembrana, 28 April 2025

Sama halnya dengan keluarga bapak Ali Manasur yang beragama Islam dan ibu Ni Nyoman Yeni Swari yang beragama Hindu, pernikahan dilangsungkan dengan ketentuan dan syariat Islam untuk sahnya suatu pernikahan tersebut. Ibu Ni Nyoman Yeni Swari kembali pada agama dan keyakinannya sebelumnya, yaitu Hindu. Dengan adanya perkawinan tersebut, melahirkan seorang anak di bawah pengasuhan kedua orang tua yang berbeda agama.<sup>8</sup> Dari kasus di atas dapat dilihat bahwa dampak pernikahan beda agama bukan hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, tetapi juga lebih utama terhadap anak-anak yang dilahirkan. Berdasarkan data lapangan, di Desa Baler Bale Agung, terdapat lima pasangan beda agama, namun dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil dua keluarga saja sebagai objek kajian. Hal ini disebabkan karena dua keluarga tidak bersedia diwawancarai, sedangkan satu keluarga lainnya anaknya sudah dewasa. Selain itu, peneliti juga merasa bahwa dua keluarga yang diteliti sudah cukup untuk merepresentasikan kondisi keluarga beda agama di Desa tersebut, sebab tiga keluarga yang tidak terpilih memiliki persoalan yang secara substansi serupa dengan dua keluarga yang dijadikan objek penelitian. Dengan demikian, fokus penelitian tetap terjaga dan sesuai dengan tujuan utama, yaitu meneliti penganutan agama dan pendidikan agama pada anak yang belum dewasa (belum mumayiz). Dari kasus di atas, dampak pernikahan tersebut bukan hanya pada pasangan suami istri, tapi lebih utama terhadap anak yang dilahirkannya.

---

<sup>8</sup> Ali Mansur, diwawancarai penulis, Jember, 3 Mei 2025

Allah dengan jelas menyatakan dampak yang akan terjadi pada seorang pria atau wanita Muslim apabila menikah dengan pasangan yang berkeyakinan musyrik, yaitu bahwa pasangan tersebut diperkirakan akan menyeretnya ke neraka. Hal ini juga dituturkan oleh Nabi dalam hadistnya:

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ  
يَدَاكَ

Artinya: Wanita dinikahi karena empat hal: karna hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pelihlah karena agamanya niscaya engkau akan beruntung.” (HR. Al Bukhari Dan Muslim)<sup>9</sup>  
Dalam hadits Ini Rasul menjelaskan bahwa siapa yang memilih pasangan karena mengutamakan agamanya, maka akan beruntung. Beruntung di sini bersifat umum, bisa di dunia dan bisa di akhirat.

Dampak yang timbul dari pindah agama pasca pernikahan yaitu ibadah menjadi tidak sah dikarenakan Islam memandang pernikahan sebagai bentuk ibadah, sehingga keyakinan bersama suami dan istri sangat penting. Berdasarkan keterangan dalam ayat-ayat dan hadits yang telah disampaikan, Allah dan Rasul-Nya sebenarnya telah menguraikan dampak yang timbul akibat pelanggaran mengenai perintah (pernikahan beda agama). Misalnya yang terdapat didalam surat al-Baqaroh ayat 221 yaitu pihak yang bersangkutan mengajakmu masuk neraka, sedangkan Allah mengajakmu ke dalam surga serta ampunan dengan rahmatnya. Allah menjelaskan perintah-perintah melalui ayat-ayat-Nya agar manusia mampu memetik pelajaran.

<sup>9</sup> Kaharudin, dan Syafruddin, “Pernikahan Beda Agama Dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak,” *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 4, No. 1 (Maret 2020): 69.

Selain yang dimasud, dampak lain suami istri dalam pernikahan beda agama adalah<sup>10</sup>:

- a. Timbulnya perasaan dan kondisi kurang nyaman ketika hidup bersama pasangan yang memiliki keyakinan berbeda. Ketidaknyamanan tersebut, baik disadari maupun tidak, muncul karena masing-masing tetap mempertahankan agama sebagai pegangan hidupnya.
- b. Pasangan yang berbeda keyakinan berisiko menimbulkan dorongan atau rasa ketertarikan untuk mengikuti agama yang dianut oleh pasangannya.
- c. Munculnya rasa kurang nyaman dalam lingkungan sosial akibat sering menjadi objek perhatian atau sorotan masyarakat.

Selain berdampak pada kehidupan keluarga (suami istri), jelas bahwa anak dari orang tua yang beda keyakinan akan mendapat tantangan lebih banyak serta menghadapi perbedaan keyakinan pada orang tuanya. Di satu pihak, ia perlu cerdas dalam menghadapi ayahnya yang beragama Hindu, dan di pihak lain, harus mampu menyesuaikan diri dengan agama atau kepercayaan ibu yaitu beragama Islam. Akibat yang timbul salah satunya pada Pendidikan agama anak yaitu:<sup>11</sup>

- a. Pada pasangan yang kurang religius, serta yang hanya religius untuk formalitas (agama yang mereka anut di KTP), hal ini akan

<sup>10</sup> Kaharudin, dan Syafruddin, "Pernikahan Beda Agama Dan Dampak Terhadap Pendidikan Agama Anak," *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 4, No. 1 (Maret 2020), 76.

<sup>11</sup> Erwin Yudi Prahara, "Pengaruh Pendidikan Agama Pada Anak Dalam Keluarga Beda Agama Di Desa Klepu Sooko Ponorogo," *Cendikia*, Vol. 14, No. 1 (Januari-Juni 2016), 31.

memengaruhi persepsi anak-anak mereka tentang agama, begitu pula pemahaman orang tua mereka. dengan pendekatan tidak langsu, anak-anak akan mengadopsi agama orang tua mereka. Agama hanya sekedar pakaian atau formalitas.

- b. Kehadiran anak dalam keluarga beda agama seringkali menghadapi batasan hak karena status sah yang dipengaruhi perbedaan keyakinan orang tua.
- c. Dalam keluarga beda agama, anak tidak memiliki hak waris akibat putusnya nasab dari ayah.
- d. Keluarga beda agama dengan cara tidak langsung memengaruhi kondisi rohani anak terkait agama yang akan dianutnya Ketika ia sudah beranjak dewasa.<sup>12</sup>

Pengasuhan anak dalam hukum Islam disebut *hadhanah*.

*Hadhanah* adalah pengasuhan anak usia dini, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan, atau orang yang telah dewasa namun belum *mumayyiz*, melalui pemberian kebaikan, melindungi mereka dari hal-hal yang dapat merugikan dan melukai, sekaligus mengarahkan mereka dalam pendidikan baik dalam aspek tubuh, jiwa, maupun kecerdasan, sehingga mereka dapat bertindak secara independen dalam menyikapi berbagai tantangan kehidupan sebagai seorang Muslim. Fenomena ini tercermin dalam Q.S. Al-Baqarah: 132, yang menyatakan:

---

<sup>12</sup> Muhammad Adi Suseno dan Lina Kushidayati, Keluarga Beda Agama Dan Implikasi Hukum Terhadap Anak, *Yudisa: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Kumum Islam*. Vol. 11, No. 2, (Desember 2020), 295.

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا  
وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾

Artinya: “Dan Ibrohim mewasiatkan (ucapan) itu kepada anak-anaknya, demikian pula yakub. “Wahai anak-anak ku, Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.” (Q.S. Al-Baqarah:132).<sup>13</sup>

Merujuk pada ayat di atas, Nabi Ibrahim as dan Nabi Yakub as memberikan wasiat pada putra-putri, demikian juga yang dilakukan oleh cucunya Ya’kub as kepada putra-putrinya bahwa Allah telah memilih agama yang paling baik bagi mereka dan mengingatkan mereka agar menganut agama itu selama-lamanya, dan jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Muslim. Pada anak dengan keluarga beda agama terdapat tantangan untuk bertahan dalam agama Islam karena keyakinan orang tua yang berbeda agama, orang tua yang beragama Islam alangkah baiknya memberi pemahaman ini kepada anaknya untuk selalu memeluk agama Islam.

Dalam pengasuhan anak orang tua memiliki tanggung jawab untuk memerintahkan anaknya mendirikan sholat. Para orang tua juga harus membiasakan diri untuk melasanakan sholat sebelum memerintahkan anak-anaknya dan selalu bersabar dalam mengerjakannya. Hal tersebut ditegaskan dalam Surah Thaahaa ayat 132 dengan bunyi ayat:

<sup>13</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 34.

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ

لِلتَّقْوَى ﴿١٣٢﴾

Artinya: Perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Kesudahan (yang baik di dunia dan akhirat) adalah bagi orang yang bertakwa.<sup>14</sup>

Ayat di atas menerangkan kewajiban mutlak para orang tua untuk mengasuh dan mendidik anaknya. Sehubung dengan itu, Nabi sudah tegas mengingatkan anak-anak untuk diajari salat sejak usia 7 tahun. Apabila pada umur 10 tahun anak tidak melaksanakan salat, orang tua wajib memukulnya, sesuai dengan perintah Nabi untuk mengajarkan anaknya dalam konteks ibadah kepada Allah SWT dan pendidikan agama, yang berbunyi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاصْرُبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya: Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka." (HR. Abu Dawud).<sup>15</sup>

*Hadhanah* pada hadist sifatnya spiritual, atau keyakinan yang dimiliki anak pada anak yang dibesarkannya. Hal itu mencerminkan

<sup>14</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 492.

<sup>15</sup> Muhammad Nashirudin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2021), 198

pertanggung jawaban penuh orang tua terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak mereka. Hadis di atas menegaskan terkait masa depan seorang anak bergantung kepada orang tuanya. Pada hakikatnya, seorang anak berada dalam kondisi fitrah, dan orang tualah yang berperan dalam perkembangannya dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang.

Dalam kondisi ini, terlihat adanya uraian tentang pengasuhan yang diterapkan orang tua kepada anaknya. Terkait ayat Al-Qur'an di atas, terdapat tiga bentuk pola asuh dalam Islam, yaitu: memperkenalkan anak pada nilai-nilai keimanan, Menanamkan kecintaan terhadap masjid pada anak, dan memperkenalkan perilaku keagamaan sehari-hari kepada anak usia dini.<sup>16</sup>

Hak asuh anak jika salah satu keluar dari agama hak asuhnya jatuh pada orang tua yang masih memeluk agama Islam. Sesuai dengan apa yang dikatakan dalam kitab *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuhu* dijelaskan menurut Madzhab Hanbali, Islam merupakan syarat penting dalam pengasuhan anak (hadhanah). Seorang non-muslim tidak memiliki hak asuh atas anak muslim karena dianggap tidak memiliki otoritas untuk melindungi dan menanamkan pendidikan dan nilai-nilai Islam kepada anak. Selain itu, dikhawatirkan bahwa pengasuhan anaka oleh orang kafir

---

<sup>16</sup> Zainuddin dan Sulaiman W, "Pola Dasar Pengasuhan Orang Tua Pada Anak Usia Dini Dalam Mewujudkan Anak Sholeh Prespekif Pendidikan Islam," *Indonesia Journal of Early Chidhood: Jurnal Dunia Anak Usia Dini*. Vol. 4, No. 2 (Juli 2022), 1334.

dapat menyebabkan anak tersebut meninggalkan Islam atau terpengaruh keyakinan yang tidak selaras dengan agama Islam<sup>17</sup>.

Karena alasan tersebut, hukum Islam memberikan prioritas hak asuh kepada orang tua yang masih memeluk agama Islam, karena dianggap masih mampu untuk memberikan Pendidikan dan bimbingan agama yang sesuai bagi anak. Hal ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi anak agar tetap berada dalam fitrahnya sebagai seorang muslim.

Melihat fenomena diatas akan sangat menarik untuk dilakukannya penelitian, terlihat ada beberapa kasus didesa Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Adanya keluarga beda agama di daerah tersebut. Objek penelitian yang dipilih didesa Baler Bale Agung ini merupakan betuk kaingin-tahuan atas kasus dan fenomena yang terjadi pada keluarga beda agama.

Meskipun terdapat pandangan hukum Islam yang jelas mengenai larangan pernikahan beda agama dan dampaknya, fenomena ini tetap terjadi di Desa Baler Bale Agung. Penelitian ini berusaha menjawab kesenjangan tersebut dengan memfokuskan pada pola pengasuhan anak dalam keluarga beda agama di Desa Baler Bale Agung, menggunakan pendekatan hukum Islam untuk memahami sejauhmana pola pengasuhan yang terjadi pada keluarga tersebut dan apakah telah sesuai pola pengasuhannya dalam hukum Islam.

---

<sup>17</sup> Mochammad Roichan Mufid, “Pembatalan Perkawinan Diakibatkan Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam Prspektif Fiqh”, (Skripsi Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Jember, 2025), 101.

Pada kajian penelitian terdahulu yang dijadikan untuk novelty melalui penelitian yang sudah dilakukan. Untuk penelitian pertama yaitu penelitian dari Muhammad Akarom Khoirudin Universitas Islam Negeri Sarif Hidayatullah dengan Skripsi Yang berjudul “Pengasuhan Anak dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus pada Lima Keluarga Beda Agama)”. Penelitian yang kedua dari Nanang Fauzan Efendi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan skripsi yang berjudul “Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Jati Sari Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)”. Penelitian yang ketiga dari Novi Dwi Pranasari Universitas Jember dengan skripsi yang berjudul “Pola Asuh Anak pada Keluarga TKW di Desa Wonosari Temurejo, Jember”. Penelitian yang Keempat dari Elly Dwi Audina Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro dengan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pola Asuh Oleh Orang Tua yang Mengabaikan Tumbuh Kembang Anak (Studi Kasus di Way Ngisen Kecamatan Sukanda.

Dalam hal ini keluarga yang memiliki keyakinan yang berbeda di antara kedua orang tua sangat berpengaruh dalam pengasuhan, pendidikan, dan memberikan bimbingan serta suri tauladan yang baik. Hal ini akan berdampak pada bagaimana orang tua menanamkan nilai-nilai positif dalam pola asuhnya, yang progresif dan sistematis tanpa tekanan dari pihak mana pun. Dalam jangka panjang, gaya hidup dalam keluarga beda agama ini akan harmonis, baik yang berdampak pada demoralisasi,

terutama pada perkembangan anak. Hal ini dapat memudahkan individu beradaptasi dengan diri sendiri maupun lingkungannya, sehingga penulis melakukan penelitian berjudul: “TINJAUAN HUKUM ISLAM PADA POLA PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA BEDA AGAMA (Studi Kasus Desa Perumnas Baler Bale Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali)”.

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pola pengasuhan anak dalam aspek penganutan agama anak keluarga beda agama Perspektif hukum Islam di Desa Baler Bale Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali?
2. Bagaimana pola pengasuhan anak pada aspek Pendidikan agama anak keluarga beda agama Perspektif hukum Islam di Desa Baler Bale Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis sekaligus memahami secara mendalam pola pengasuhan anak pada aspek penganutan agama anak keluarga beda agama Perspektif Hukum Islam.
2. Untuk menganalisis pola pengasuhan anak pada aspek Pendidikan agama anak pada keluarga beda agama Perspektif hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis adalah sebagai upaya menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang hukum keluarga, khususnya mengenai pola

pengasuhan anak dari keluarga beda agama, sejauh mana perkembangan keagamaan anak dan bagaiman pandangan hukum Islam dari kelurga beda agama.

2. Manfaat praktisnya adalah penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perlu adanya pengetahuan tentang pola pengasuhan anak pada keluarga beda agama, dan untuk menghindari terjadinya perkawinan beda agama di masyarakat karena perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara.

#### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah merupakan pengertian penting pada judul penelitian suoaya tidak terjadi kesaah pahaman antara yang dibaca dan dimaksud oleh peneliti. Sehingga pada definisi istilah ini merupak suatu hal yang penting guna untuk menjadi titik perhatian dalam peneliti.<sup>18</sup>

##### **1. Pola pengasuhan**

Pola asuh adalah cara orang tua bertindak sebagai suatu aktifitas yang melibatkan banyak perilaku secara individua atau bersama-sama sebagaian rangakaian untuk mengarahkan anaknya. Orang tua tidak hanya cukup memberikan makan, minum dan pakaian saja pada anakanaknya tapi harus berusaha agar anaknya baik, pandai, bahagia dan berguan bagi hidupnya dan Masyarakat. Orang tua dituntut harus dapat mengasuh, mendidik, dan mengembangkan semua potensi yang dimiliki anaknya agar secara jasmani dan rohani dapat berkembang

---

<sup>18</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), 46.

secara optimal.<sup>19</sup> Atas dasar hal tersebut, para orang tua sebaiknya dapat membimbing dengan baik pada aspek penganutan agama dan pada aspek Pendidikan agama yang baik terhadap anak-anaknya.

## 2. Keluarga Beda Agama

Keluarga beda agama adalah keluarga yang dimana anggota keluarganya menjalankan agama yang berbeda. Keluarga hasil pernikahan pasangan suami-istri yang awalnya menganut kepercayaan yang berbeda. Dalam beberapa kasus, pasangan ini memutuskan untuk menganut satu agama sebelum menikah, namun seiring berjalannya waktu salah satu atau keduanya memilih untuk Kembali keagama asal.<sup>20</sup> Seperti halnya yang terjadi pada keluarga yang salah satunya murtad dan memiliki anak yang belum *mumayyiz* di Desa Peruman Baler Bale Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali.

## 3. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber kepada nilai-nilai keislaman yang berbentuk sumber dan dalil-dalil agama Islam. Hal ini berupa ketetapan, kesepakatan, anjuran, larangan dan sebagainya. Aturan-aturan ini bersangkutan dengan hubungan antar manusia dengan Allah swt sebagai Tuhanya, hubungan manusia

---

<sup>19</sup> Haniy Adi Wijono, dkk, konsep pola Asuh Orang Tua Prespeltif Pendidikan Islam, *IRSYADDUNA: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, Vol. 1, No. 2 (Agustus 2021), 185.

<sup>20</sup> Novita Putri Puja Kalela, "Upaya Menjaga Keharmonisan Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Dusun Krajan Desa Wonocepoko Ayu Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, 2020), 10

dengan dirinya sendiri dan hubungan manusia dengan manusia lain.<sup>21</sup> Peneliti pada penelitian ini menggunakan hukum fiqih yang mengatur pada segala hal pengasuhan (fiqih *hadhanah*) yang diambil dari para alim ulama.

## F. Sistematika Pembahasan

Struktur pembahasan dalam penelitian ini membahas mengenai alur pada isi penelitian yaitu bab pertama sampai bab akhir yaitu penutup. Berikut ialah sistematika pembahasan dalam proposal skripsi ini:

**BAB I** Pendahuluan, yang berisi tentang keseluruhan isi dari skripsi yang di dalamnya akan memuat meliputi konteks penelitian, fokus kajian, tujuan yang hendak dicapai, manfaat yang diharapkan, serta definisi istilah yang bertujuan agar pembaca tidak salah paham dengan apa yang di maksud oleh peneliti.

**BAB II** Kajian Pustaka, yang memuat membahas tentang hasil penelitian sebelumnya beserta tinjauan teori yang di jadikan perspektif atau pisau analisis pada saat menjalankan penelitian.

**BAB III** Bagian Metode Penelitian, menguraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data, uji keabsahan data, serta tahapan penelitian. Sehingga nantinya akan diketahui mengenai metode dan jenis penelitian yang di lakukan.

---

<sup>21</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam: Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), 668878.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan acuan dan ide yang relevan bagi penelitian berikutnya, dengan memanfaatkan hasil penelitian sebelumnya sebagai acuan dan referensi peneliti. penting untuk memahami bahwa pengamatan tersebut berlandaskan pada riset-riset sebelumnya yaitu:

1. “Keluarga Beda Agama dan Implikasi Hukum terhadap Anak.”<sup>22</sup>

Latar belakang dari penelitian ini muncul akibat realita yang terjadi dalam lingkungan sosial, sering dijumpai kasus-kasus yang mengenai kepemilikan pasangan yang berbeda agama. Keadaan semacam ini menimbulkan berbagai risiko

yang dapat mengoyahkan landasan utama sebuah keluarga dikarenakan perbedaannya agama.

Studi ini membahas mengenai perbeda agama dan dampaknya dianalisis melalui perspektif hukum Islam. Penelitian ini memaparkan latar belakang terjadinya perbedaan agama atau pemahaman pemuka agama dalam konteks keluarga yang berbeda agamaan beserta pengaruhnya terhadap anak serta bagaimana setatus hukum beserta pengaruhnya terhadap anak. Temuan dari observasi ini dapat dijadikan acuan

---

<sup>22</sup> Muhammad Adi Suseno dan Lina Kushidayati, “Keluarga Beda Agama Dan Implikasi Hukum Terhadap Anak,” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 11, No 2 (2020).

dalam mengembangkan hukum perkawinan di Indonesia menjadi dasar penting bagi masyarakat dalam mempertimbangkan keberlangsungan pernikahan, terutama bagi pasangan yang memiliki perbedaan agama, dengan pelaksanaan yang tetap mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan lokasi penelitian di Kudus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara serta diperoleh dari sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Adapun perbedaan pada studi ini dengan yang dilakukan oleh peneliti yaitu peneliti sebelumnya lebih berfokus pada keluarga dengan perbedaan keyakinan dan efek yang ditimbulkannya pada anak, namun penelitian peneliti lebih fokus pada pola pengasuhan anak dari keluarga beda agama. Metode penelitian juga menjadi salah satu aspek pembeda, karena penelitian sebelumnya menggunakan penelitian yang menggunakan metode field research sedangkan penelitian peneliti fokus pada penelitian hukum empiris.

Kesamaan antara studi ini dengan studi sebelumnya terletak pada fokus kajian, yakni sama-sama membahas mengenai keluarga yang berbeda agama.

2. Skripsi, karya Muhammad akarom Khoiarudin Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2018 dengan judul “Pengasuhan Anak dalam Keluarga Beda Agama Studi Kasus Pada Lima Kleuarga Beda Agama Kelurahan Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat”.<sup>23</sup>

Penelitian ini dilatar belakangi oleh urgensi peran komunikasi sebagai aspek fundamental dalam menjalin hubungan antaranggota keluarga. Komunikasi yang efektif memberikan kontribusi signifikan terhadap terciptanya keharmonisan, khususnya dalam keluarga yang memiliki perbedaan agama. Berbagai data menunjukkan bahwa keharmonisan merupakan tujuan ideal dalam kehidupan rumah tangga, sedangkan terjadinya konflik maupun perceraian dipandang sebagai kondisi yang sedapat mungkin dihindari.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil dari pengamatan menunjukkan bahwa setiap individu menerapkan pola komunikasi yang berbeda, yakni pola pluralistik dan pola konsensual, yang berorientasi pada kepatuhan. Meskipun terdapat perbedaan dalam pola komunikasi, masing-masing individu tetap mampu menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Keharmonisan

---

<sup>23</sup> Muhammad Akarom Khoiarudin, “Pengasuhan Anak dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Pada Lima Kleuarga Beda Agama Kelurahan Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat)”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018)

tersebut dibangun melalui pemenuhan berbagai aspek yang mendukung kehidupan keluarga dengan latar belakang perbedaan agama.

Perbedaan antar peneliti studi ini dilakukan oleh peneliti melalui penelitian yang dimana peneliti sebelumnya menitik beratkan pada bentuk komunikasi dalam keluarga lintas agama guna membentuk keharmonisan. Sedangkan yang digunakan peneliti lebih fokus pada pola pengasuhan anak dalam keluarga beda agama. Salah satu kesamaan antara penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya terdapat pada fokus kajiannya, yaitu sama-sama menelaah tentang keluarga dengan perbedaan agama.

3. Skripsi, karya Nanang Fauzan Efendi Program Studi Hukum

Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023 dengan judul “Pola Asuh Anak dalam Keluarga Pernikahan Dini Studi Kasus Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember”.<sup>24</sup>

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena pernikahan dini yang memunculkan berbagai permasalahan sosial. Salah satu dampak signifikan dari pernikahan di usia muda adalah terganggunya pola pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan.

Ketika individu yang belum mencapai kedewasaan secara

---

<sup>24</sup> Nanang Fauzan Efendi, “Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Pernikahan Dini (Studi kasus Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023)

psikologis maupun emosional menjalani pernikahan dan kemudian memiliki anak, hal tersebut berpotensi memengaruhi proses tumbuh kembang anak di masa mendatang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai jenis penelitiannya. Teknik pengumpulan data yang diterapkan meliputi wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan pada pengamatan ini bahwa sanya pola asuh yang ada pada keluarga pernikahan dini yaitu pola pengasuhan yang bersifat otoriter dan permisif.

Perbedaan antara peneliti melalui penelitian yang dikerjakan peneliti yang dimana peneliti sebelumnya fokus kepada pola asuh keluarga pernikahan dini. akan tetapi penelitian peneliti lebih foku pada pada pola pengasuhan anak dari keluarga beda agama dan perbedaan Lokasi penelitian dan objek yang diteliti dari keluarga yang agamanya sama-sama Islam sedangkan dari peneliti yakni dari keluarga yang agamanya berbeda.

Kesamaan antara penelitian ini dengan studi sebelumnya terletak pada fokus kajian yang sama, yakni membahas pola pengasuhan anak, serta sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.

4. Skripsi, karya Novi Dwi Pranasari Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tahun 2018 dengan Judul “Pola Asuh Anak Pada Keluarga TKW di Desa Wonosari Tempurejo, Jember”.<sup>25</sup>

Penelitian ini dilatarbelakangi Pola pengasuhan dalam keluarga pekerja migran. Keluarga pekerja migran merupakan salah satu keluarga dengan sistem pengasuhan anak yang belum lengkap di Desa Wonoasri Tempurejo, Jember. Desa Wonoasri terdiri dari 3.476 keluarga yang tersebar di dua dusun, yaitu dusun Kraton dan Curlele. Jumlah total pekerja migran di Desa Wonoasri mencapai lebih dari 700 orang, atau 25% dari penduduk Wonoasri bekerja sebagai pekerja migran. Namun, di Desa Wonoasri, tenaga kerja perempuan mencapai 82% dan 18% untuk pekerja laki-laki.

Jenis Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan instrumen utama sebagai sumber data. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik snowball sampling. Untuk memperoleh informasi yang komprehensif, peneliti memanfaatkan metode observasi dan wawancara sebagai bagian dari proses pengumpulan data dan dokumentasi.

Perbedaan antara peneliti dengan penelitian yang dilakukan peneliti yang dimana peneliti sebelumnya berfokus terkait pola asuh pada keluarga TKW. akan tetapi penelitian peneliti lebih fokus pada pada pola pengasuhan anak dari

---

<sup>25</sup> Novi Dwi Pranasari, “Pola Asuh Pada Keluarga TKW di Desa Wonosari Tempurejo, Jember”. (Skripsi. Program Studi Ilmu Sosisl dan Politik Universitas Jember, 2018).

keluarga beda agama dan perbedaan Lokasi penelitian dan objek yang diteliti dari keluarga yang agamanya sama-sama Islam sedangkan dari peneliti yakni dari keluarga yang berbeda agama.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi terdahulu, baik dalam hal topik yang mengangkat pola asuh anak maupun dalam metode yang digunakan, yakni pendekatan kualitatif.

5. Skripsi, karya Elly Dwi Audina Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2018 “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pola Asuh oleh Orang Tua yang Mengabaikan Tumbuh Kembang Anak Studi Kasus di Way Ngisen Kecamatan Sukadana”.<sup>26</sup>

Penelitian ini dilatar belakangi mengenai orang tua yang cenderung mengabaikan anak dan menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap kebutuhan mereka. Dalam ajaran Islam, hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa semua ayah memikul tanggung jawab kepada anak-anaknya, yang dalam istilah fikih dikenal sebagai hadhanah. Berdasarkan hasil penelitian di lokasi studi, pola pengasuhan yang dominan termasuk dalam kategori indulgent, yaitu gaya pengasuhan yang minim tuntutan serta kurang memberikan dukungan kepada anak. Berdasarkan hasil penelitian di lokasi studi, pola

---

<sup>26</sup> Elly Dwi Audina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pola Pengasuhan Oleh Orang Tua Yang Mengabaikan Tumbuh Kembang Anak Studi Kasus di Way Ngisen Kecamatan Sukanda” (Skripsi, IAIN Metro, 2018).

pengasuhan yang dominan termasuk dalam kategori indulgent, yaitu gaya pengasuhan yang minim tuntutan serta kurang memberikan dukungan kepada anak.

Penelitian ini termasuk dalam jenis kualitatif dengan menerapkan metode pola berpikir deduktif dan pola berpikir induktif. Metode pengumpulan data yang diterapkan peneliti meliputi wawancara serta dokumentasi.

Perbedaan dari penelitian ini yang pertama perbedaan tempat lokasi yang kedua fokus penelitian yang lebih berfokus pada pola pengasuhan yang lalai terhadap perkembangan anak serta objek yang diteliti dari keluarga yang agamanya sama-sama Islam sedangkan peneliti dari keluarga yang berbeda agama.

Lalu kesamaannya yakni menerapkan pendekatan kualitatif dalam penelitian serta memiliki fokus pada pembahasan mengenai pola pengasuhan anak. sama-sama menguna prespektif hukum Islam.

**Tabel 2.1**

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Adi Suseno dan Lina Kushidayati/2020	Keluarga Beda Agama Dan Implikasi Hukum Terhadap Anak.	-Tema yang dibahas keluarga bedaagama dan Dampak Hukum Terhadap Anak -Metode yang di	-Fokus Penelitian -Tempat Penelitian

			gunakan empiris	
2.	Muhammad Akarom Khoirudin/ 2018	Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama Studi Kasus Pada Lima Kleuarga Beda Agama Kelurahan Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat	-Teme yang dibahas Keluarga Beda Agama	-Fokus Penelitian -Tempat penelitian -Metode penelitian normatif
3.	Nanang Fauzan Efendi/2023	Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Pernikahan Dini Studi kasus Desa Jatisari Kecamatan Jengawah Kabupaten Jember	-Tema yang dibahas Pola asuh Anak -Metode yang digunakan Empiris	-Fokus Penelitian -Tempat Penelitian -objek penelitian
4.	Novi Dwi Pranasari/2018	Pola Asuh Anak Pada Keluarga TKW di Desa Wonosari TempuRejo, Jember	-Tema yang dibahas Pola asuh Anak -Metode yang digunakan Empiris	-Fokus Penelitian -Tempat Penelitian berbeda -objek yang diteliti
5	Elly Dwi Audina/2018	Tinjauan Hukum Islam	-Tema yang dibahas pola asuh	-fokus penelitian

	Terhadap Pola Asuh oleh Orang Tua yang Mengabaikan Tumbuh Kembang Anak Studi Kasus di Way Ngisen Kecamatan Sukadana	anak -metode yang digunakan empiris -menggunakan perspektif hukum Islam	-Tempat penelitian -objek yang diteliti
--	---	---	--

## B. Kajian Teori

### 1. Pengertian Pola Asuh

Pola asuh atau mendekati Parenting adalah pengasuhan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2008) pengasuhan berarti hal (cara, perbuatan, dan sebagainya) mengasuh. Makna mengasuh menjaga, merawat, mendidik, membimbing, membantu, melatih, memimpin, menyelenggarakan. Istilah asuh sering dirangkaikan dengan asah dan asih menjadi asah -asih -asuh. mengasuh berarti melatih agar memiliki kemampuan atau kemampuannya meningkat. mengasahi berarti menyayangi, yang bertujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan anak dan dilakukan dengan dilandasi rasa kasih sayang tanpa rasa pamrih.

Dengan makna pengasuhan yang demikian, maka sejatinya tugas pengasuhan anak murni merupakan tanggung jawab orang tua.<sup>27</sup>

Pola asuh adalah mendidik anak mulai dari awal sampai pertumbuhan anak, sehingga terbentuk personality-nya, anak-anak lahir tampak bekal sosial, agar anak dapat berprestasi maka harus diasuh oleh orangtuanya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak baik atau suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak.<sup>28</sup>

Keluarga memberikan dasar pembentukan kepribadian tingkah laku, watak, moral, dan pendidikan anak. Keluarga yang ideal adalah keluarga yang menjalankan peran dan fungsi dari keluarga dengan baik sehingga akan terwujud hidup yang sejahtera. Untuk dapat mewujudkan keluarga yang mempunyai peranan penting adalah penerapan pola asuh orang tua.<sup>29</sup>

## 2. Macam-macam Pola Asuh

Secara garis besar pola pengasuhan yang diterapkan orang tua pada anaknya dapat digolongkan sebagai berikut:

### a. Pola asuh otoriter

<sup>27</sup> Sri Lestrai, Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Keluarga, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 36-37

<sup>28</sup> Kabri, Ida Yati, Nie Lie, Alberd Alberto Ardiansyah dan Mai Triana, Pola Asuh Orang Tua: A Systematic Literature Review (SLR), *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, Vol, 2 No.2 Desember 2024, 859

<sup>29</sup> Dewi Sartika Panjaitan, "Pola Asuh Orang Tua Dan Prkembangan Sosialisasi Remaja di Sma Negeri 5 Medan", *Jurnal Keperawatan Holistik*: Vol.1 No. 1, 2012, 40

Adalah setiap orangtua dalam mendidik anak mengharuskan setiap anak patuh tunduk terhadap setiap kehendak orangtua. Anak tidak diberi kesempatan untuk menanyakan sesuatu yang menyangkut tentang tugas, kewajiban dan hak yang diberikan kepada dirinya.<sup>30</sup>

b. Pola Asuh Demokratis

Adalah sikap orangtua yang mau mendengarkan pendapat anaknya, kemudian dilakukan musyawarah antara pendapat orangtua dan pendapat anak lalu diambil suatu kesimpulan secara bersama, tanpa ada yang merasa terpaksa.<sup>31</sup>

c. Pola asuh *Laizzes faire* (Permisif)

Adalah merupakan sikap orangtua dalam mendidik anak memberikan kebebasan secara mutlak kepada anak dalam bertindak tanpa ada pengarahan sehingga bagi anak yang perilakunya menyimpang akan menjadi anak yang tidak diterima dimasyarakat karena dia tidak diterima dimasyarakat karena dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan.<sup>32</sup>

### 3. Pola Pengasuhan dalam Perepektif Islam

*Hadhanah* dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pengasuhan anak yang terdiri dari dua kata, yaitu pengasuhan serta

<sup>30</sup> Kabri, Ida Yati, Nie Lie, Alberd Alberto Ardiansyah dan Mai Triana, Pola Asuh Orang Tua: A Systematic Literature Review (SLR), *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, Vol, 2 No.2 Desember 2024, 863

<sup>31</sup> Puji Lestari, "Pola Asuh Anak Dalam Keluarga", *Jurnal Dimensia*, Vol.2, No. 1, 2008, 53-54

<sup>32</sup> Kabri, Ida Yati, Nie Lie, Alberd Alberto Ardiansyah dan Mai Triana, Pola Asuh Orang Tua: A Systematic Literature Review (SLR), 863

kata anak. Pengasuhan berasal dari kata "maintain" yang berarti menjaga. Sementara itu, kata "maintain" berarti proses, metode, tindakan menjaga, merawat, dan mengasuh anak. Pada dasarnya, menurut Syariah, *hadhanah* adalah tanggung jawab merawat anak yang belum mandiri, mulai dari kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tidur, kebersihan, kesehatan, hingga perlindungan dari hal-hal yang membahayakan.<sup>33</sup>

Secara bahasa Makna *hadhanah* adalah sebagai pengasuhan dan pendidikan bagi anak Sejak lahir, anak telah menerima pengasuhan, baik dari ibu, ayah, maupun pihak lain yang menggantikan peran mereka. Oleh karena itu, *hadhanah* berfungsi sebagai tahap awal dalam proses perwalian dan pembimbingan anak.<sup>34</sup>

Begitu juga dalam kajian bahasa, para ulama menjelaskan *hadhanah* melalui sejumlah definisi berikut:

- a. Berdasarkan pendapat Amir Syarifudin dalam bukunya Hukum Perkawinan di Indonesia, istilah *hadhanah* merujuk pada pemeliharaan anak yang masih kecil

<sup>33</sup> M Imam Januar, *Hadhanah Risalah Agung Pengasuhan anak Dalam Islam*. Cetakan 1, November 2018, 50.

<sup>34</sup> Lilis Sumiyati, "Murtad Sebagai Penghalang Hadhanah, (Studi Analisa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT)", (*Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015, 20*).

setelah terjadinya perceraian atau berakhirnya ikatan perkawinan.<sup>35</sup>

- b. Imam Sayyid Sabiq mendefinisikan *hadhanah* dengan analogi seperti pada ungkapan “*hadhanah ath-tha’iru badhahu*”, yang berarti burung mengerami telurnya di bawah sayap, serta pada kalimat “*hadhanatal-mar’atu waladaha*”, yang merujuk pada seorang perempuan yang menggendong anaknya. Definisi ini menekankan aspek pemeliharaan dan perlindungan anak<sup>36</sup>.
- c. Menurut Abdul Aziz Dahlan, *al-hadhanah* memiliki makna “di samping” atau “di bawah ketiak”, yang merujuk pada tanggung jawab merawat dan mendidik seorang anak yang belum *mumayiz* atau yang kehilangan kemampuan berpikir, karena mereka belum mampu mengurus kebutuhan dirinya sendiri.

Berdasarkan kutipan di atas, secara bahasa *hadhanah* dapat dipahami sebagai suatu proses atau tindakan yang bertujuan untuk menjaga, merawat, dan mendidik anak.<sup>37</sup>

Sedangkan istilah fiqih, *hadhanah* merujuk pada pemeliharaan atau pengasuhan anak. Wahbah az-Zuhaili dalam *Fiqih Islam Wa*

<sup>35</sup> Amir Syarifudin, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan”, (Kencana: Pranada Media, 2006), Cet. Ke-3, 327.

<sup>36</sup> Badruddin, Nafkah dan Hadhanah Perspektif Maqasid Syari’ah. *Ar-Rahmah Jurnal Penelitian Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, Volume 1, Edisi 2, Agustus 2021, 8.

<sup>37</sup> Zulfan Efendi, Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Istri yang Murtad Dalam Perkara Nomor: 398/p.dt.G/2013/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru. *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 02, Nomor 01, Maret 2020, 7.

*Adilatuhu* menjelaskan bahwa istilah *hadhanah* berasal dari kata *al-hidhun*, yang berarti “merangkul ke samping”. Secara syara’, *hadhanah* diartikan sebagai tanggung jawab memelihara anak yang berhak untuk dijaga. Selain itu, istilah ini juga mencakup pemeliharaan atau penjagaan terhadap orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, seperti anak-anak yang belum *mumayiz* maupun orang dewasa yang mengalami gangguan jiwa<sup>38</sup>

#### 4. Dasar Hukum *Hadhanah*

*Hadhanah* menurut ulama fikih mengatakan bahwa pada prinsipnya, pada dasarnya mengasuh dan mendidik anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua orang tua dan mendidik anak adalah wajib bagi kedua orang tua. Sebab, jika seorang anak kecil, yang belum *mumayiz*, tidak diasuh dan dididik dengan baik, hal itu akan berdampak negatif bagi kesejahteraan dan masa depannya, bahkan dapat mengancam keberadaannya. Dengan demikian, anak-anak berkewajiban untuk diberikan pengasuhan, perawatan, dan pendidikan yang baik oleh orang tua. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dalam Surah At-Tahrim ayat 6, yang berbunyi:

---

<sup>38</sup> Muhammad Zaky Azizi dan Muh. Wasith Achadi, Konsep Kepengasuhan Perspektif hukum Islam (Kajian Pemikiran Sayid Sabiq Dalam Kitab Fiqh Sunnah), *Jurnal Ahkam*, Volume 11, Nomor 2, November 2023, 270.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا  
يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya”. (QS. At-Tahrim ayat 6).<sup>39</sup>

Ayat tersebut mengandung makna bahwa setiap individu yang beriman memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memelihara keselamatan diri serta keluarga dari hukuman api neraka, dalam bentuk apa pun. Api neraka memiliki kekuatan yang dahsyat untuk membakar dan menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi jiwa manusia. Oleh karena itu, manusia bertanggung jawab secara pribadi atas keselamatan dirinya dan keluarganya. Upaya perlindungan ini dilakukan dengan membimbing seluruh anggota keluarga termasuk anak dan istri untuk memelihara keselamatan diri serta keluarga dari hukuman api neraka, dalam mematuhi melaksanakan ketetapan Allah dan menghindari segala yang dilarang-Nya.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 951.

<sup>40</sup> Rohani, Pendidikan Keluarga Menurut Al-Qur'an Surat At-Tahrim Ayat 6, *Jurnal An Nur*, Volume VII, Nomor 1, Juni 2015, 7.

Pola asuh pada orang tua kepada anak, mencakup aktivitas sehari-hari seperti memberi makan, melindungi, serta membimbing perilaku anak selama masa pertumbuhannya, dengan hal terpenting adalah membimbing dalam pemilihan agama yang dianutnya tersebut. Susah dimengerti bila orang tua memiliki pengaruh orang tua sangat signifikan terhadap perkembangan anak.

Tokoh sentral dalam keluarga adalah orang tua. Mereka berperan sebagai guru pertama dan terbaik bagi anaknya. hal semacam ini karna merkalah yang seharusnya pertama bergaul terhadap anaknya, serta memprioritaskan waktu bagi anak, khususnya sewaktu dimasa kecil. Apa yang diajarkan dan ditunjukkan oleh orang tua kepada anak-anaknya akan menjadi contoh dan pedoman bagi mereka di masa depan. Sehubung

dengan hal ini, terdapat hadis antara lain adalah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تَلِدُ الْبَيْمَةَ تُنْتَجُ الْبَيْمَةَ، هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ

Artinya: “Abu Huroirota R.A meriwayatkan bahwa nabi saw bersabda, “setiap anak yang dilahirkan menurut fitrah (potensi beragama Islam). Selanjutnya, kedua orangtuanganyalah yang membelokanya menjadi yahudi, Nasrani, atau majusi bagaikan beinatang melahirkan Binatang, apakah kamu melihat kekurangan padanya?” (H.R. Al Bukhari).<sup>41</sup>

Melalui hadis diatas, bisa kita ketahui urgensi dari perkembangan anak sangat tergantung pada peran orang tua serta

<sup>41</sup> Bukhari Umar, *Hadist Tarbawi Pendidikan Dalam Perspektif Hadist*, (Jakarta: Amzah, 2012), 149.

keluarga, yang wajib membimbing dan mendidik, Pendidikan yang di berikan orang tua untuk dilaksanakan sesuai tuntunan Islam dalam konteks Pendidikan Agama Islam.

Mengasuh anak kecil merupakan kewajiban, karena mengabaikannya berarti menempatkan anak pada risiko kerusakan atau bahaya. *Hadhanah* menjadi hak bagi anak-anak yang masih kecil, mengingat mereka membutuhkan pengawasan, penjagaan, serta pelaksanaan urusan yang dibantu oleh pihak yang mendidik anak tersebut. Kewajiban *hadhanah* dalam hal ini terutama terletak pada ibu.<sup>42</sup>

Al-Qur'an, Sunnah, serta hasil ijtihad para ulama dan fuqaha dijadikan sebagai acuan dalam penetapan hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 59.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAMAH ACHMAD SYIBU  
KAMPUS 1  
Jember

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan

<sup>42</sup> Khufazo Ilman Putra, Siti Rohma, Fahrurrizi, Usman, A. Farhan, m,Abdu Alfikri, andi m dan Azzami, “Hadhanah Akibat Perceraian Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Kemuhadiyah dan Integrasi Ilmu*. Vol 1, No. 2, 2023, 121.

lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”. (Q.S. an-Nisa’: 59).<sup>43</sup>

Pihak mengasuh anak, termasuk anak yang berstatus yatim piatu maupun tidak, berkewajiban untuk melindunginya dari bahaya, baik berupa kekurangan pendidikan, kekurangan kesehatan, maupun bahaya lainnya. Hal ini terutama berlaku jika anak tersebut diwariskan kekayaan yang cukup oleh orang tuanya.

Merupakan tanggung jawab wali anak untuk melindungi hak-hak anak atas harta bendanya. Sangat penting teruntuk ayah untuk mewariskan penunjukan orang yang kredibel untuk menerima wasiat untuk mengasuh, guna menjamin kesejahteraan anak dan memastikan aset anak tidak terabaikan.

Dalam ajaran Islam, anak ialah anugerah serta kepercayaan yang dititipkan Allah kepada manusia, yang harus dirawat dan dididik, karena pada akhirnya mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Allah sendiri memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk tidak menelantarkan anak-anak mereka di posisi lemah, karena pada dasarnya mereka memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh ayah mereka. Hal ini dinyatakan dalam Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

<sup>43</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 159.

Artinya: “Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)”. (Q.S. an-Nisa ayat 9).<sup>44</sup>

Ayat ini menjelaskan tanggung jawab untuk selalu peduli terhadap anaknya yang masih lemah dalam berbagai aspek, baik fisik maupun spiritual, menunjukkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengasuh dan mendidik mereka agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Ayat Allah ini juga dapat dipahami sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi pendidikan. Setiap keluarga diharapkan menyiapkan masa depan keturunannya dengan sebaik-baiknya.

Menurut Islam, pengasuhan anak yaitu sikap dan perilaku ayah terhadap anaknya yang masih kecil untuk membesarkan anak, yang merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-Luqman ayat 17, yang berbunyi:

يٰۤاِبْنٰى اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ  
 اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٧﴾

Artinya: “Wahai anakku, tegakkanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu.

<sup>44</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 116.

Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (harus) diutamakan". (QS. Lukman: 17).<sup>45</sup>  
 Ayat di atas menegaskan kewajiban mutlak ayah untuk mengasuh serta membimbingnya. Oleh karena itu, Nabi dengan tegas mengingatkan anak-anak untuk mulai mengajari mereka salat sejak usia 7 tahun. Jika anak tersebut belum juga salat hingga usia 10 tahun, orang tua wajib memukulnya.

Perintah Nabi menyatakan bahwa pendidikan anak di bawah umur harus seimbang. Pendidikan duniawi bertujuan untuk mempersiapkan anak menghadapi masa depannya, supaya bisa mandiri jikalau sudah dewasa, mampu mengurus dan memenuhi kebutuhan finansial mereka sendiri. Pendidikan agama bertujuan untuk memastikan bahwa anak, setelah dewasa, tetap tunduk dan taat kepada Allah SWT.

Tanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak juga tercantum dalam hadits Rasul yaitu:

1. Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud dan disahkan oleh Hakim yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ:  
 يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ، وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ،  
 وَحِجْرِي لَهُ جِوَاءٌ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَنَ عَهُ مِنِّي فَقَالَ  
 لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ  
 تَنْكِحِي. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

<sup>45</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 655

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar r.a bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi SAW lalu ia berkata: “Ya Rasulullah sesungguhnya anak laki-laki ini perutku yang jadi bejananya, lambungku yang jadi pelindungnya dan tetekku yang jadi minumannya. Tiba-tiba sekarang ayahnya mau mencabutnya dariku, Maka Rasulullah SAW bersabda, “Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah lagi”. (HR. Abu Daud).<sup>46</sup>

Hadits ini menunjukkan bahwa ibu memiliki hak

yang lebih besar daripada ayah dalam hal pengasuhan anak.

Jika ayah ingin melepaskan anak dari pengasuhan ibunya, perempuan tersebut berpendapat bahwa ia memiliki hak yang lebih besar untuk mengasuh anak tersebut. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai hak pengasuhan anak bagi ibu dibandingkan hak ayah. Abu Bakar dan Umar menetapkan keputusan ini.

## 2. Hadits berikutnya yang berbunyi:

Perintah Rasul untuk mengajari anak beribadah kepada Allah SWT atau Pendidikan agama yang berbunyi:

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:  
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( مَرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ  
 وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ،  
 وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ )) (حديث حسن رواه أبو داود يساند حسن)

Artinya: Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat ketika mereka berumur 7 tahun,

<sup>46</sup> Amiratunil Khaira, “Shering Custody System dalam Sengketa Hadhanah di Pengadilan Agama Bulukumba (Analisis Putusan Nomor 646/Pdt.G/2020/PA.Blk)”. Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta 2024, 17.

dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka." (HR. Abu Dawud).<sup>47</sup>

*Hadhanah* dalam hadits ini bersifat rohani atau keimanan anak terhadap anak yang diyakininya, ini juga merupakan tanggung jawab penuh orangtua terhadap anaknya di masa tumbuh kembangnya.

Dalam hadis ini ditegaskan bahwa masa depan anak bergantung pada orang tua, anak pada hakikatnya lahir dengan fitrah, sehingga pertumbuhan dan perkembangan mereka sangat tergantung pada peran orang tua dalam membimbing dan perhatian penuh kasih.

##### 5. Syarat-Syarat *Hadhanah*

Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa terdapat sejumlah persyaratan terkait pengasuhan anak yang harus dipenuhi oleh pengasuh, baik perempuan maupun laki-laki. Para ulama fikih membagi persyaratan tersebut dibagi ke dalam tiga kategori merupakan persyaratan yang bersifat umum yang berlaku bagi pengasuh laki-laki maupun perempuan, syarat khusus bagi perempuan, serta syarat khusus bagi laki-laki. anatar lain yaitu<sup>48</sup>:

<sup>47</sup> Nursilawati, Nilai Pendidikan Dalam Hadits Nabi Riwayat Abu Daud dan Relevansinya Tentang Perintah Sholat Terhadap Anak, *Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam*, Volume 2, Nomor 4, (2022), 13.

<sup>48</sup> Muhammad Farid Zulkarnain, Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang *Hadhanah*. Al-Gharra: *Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1 (2023), 20.

a. Abdul Aziz dalam buku Ensiklopedia hukum Islam, menyebutkan syarat umum untuk pengasuhan baik orang tua (ayah dan ibu) yaitu:

1. Baligh (dewas)
2. Berakal, dengan tambahan dari ulama Mazhab Maliki yakni harus cerdas, sementara menurut ulama Mazhab Hambali, pengasuh harus bebas dari penyakit yang membahayakan atau menular
3. Memiliki kapasitas untuk mengasuh, merawat, dan mendidik anak dengan tepat
4. Bisa dipercaya untuk menjaga amanah serta memiliki akhlak yang baik
5. Beragama Islam

b. Dalam karya Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Wahba Zuhaili menjelaskan pengasuh anak dan persyaratan khusus yang berlaku bagi wanita atau ibu yaitu:

1. Wanita itu tidak menikah kembali dengan laki-laki lain. Hal ini lebih sejalan dengan hadits rasul. “أَنْتَ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ تُنْكِحِي” “engkau memiliki hak untuk mengasuh anak selama belum menikah dengan pria lain”.
2. Seorang wanita wajib memiliki hubungan mahram dengan anak yang diasuhnya.

3. Pengasuh wanita tetap menjalankan tugasnya walaupun tidak diberikan upah.

Seorang wanita tidak boleh mengasuh anak jika bersikap buruk, misalnya pemarah, dibenci anak, atau membenci anak-anak.<sup>49</sup>

c. Abdul Azis Dahlan, dalam bukunya *Ensiklopedi Hukum Islam*, menjelaskan syarat khusus bagi pengasuh wanita menurut para ahli fiqh sebagai berikut:

1. Wanita tersebut belum menikah kembali setelah bercerai dari suaminya.
2. Wanita harus memiliki status mahram atau muhrim terhadap anak yang diasuhnya
3. Pengasuh tidak boleh mengasuh anak dengan sikap marah atau kebencian.

4. Jika anak masih dalam masa menyusui, tapi air susunya tidak ada atau ia enggan menyusukan anak itu, maka ia tidak berhak menjadi pengasuh anak tersebut.<sup>50</sup>

d. Syarat-syarat khusus bagi pengasuh pria menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam bukunya *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* adalah sebagai berikut:

<sup>49</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk: Penyuting Budi Permadi, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 68-69.

<sup>50</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Huku Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Heove, 1999), 418.

1. Pengasuh laki-laki harus memiliki status mahram terhadap anak yang diasuh. Hal ini penting terutama jika anak tersebut perempuan berusia sekitar 7 tahun, untuk mencegah kemungkinan fitnah antara pengasuh dan anak.
2. Pengasuh laki-laki sebaiknya didampingi oleh wanita lain, seperti ibu, bibi, atau istri pengasuh, karena seorang pria biasanya kurang sabar dalam mengurus anak dibandingkan perempuan.<sup>51</sup>

e. Menurut para ahli fiqh, syarat khusus bagi pengasuh laki-laki adalah:

1. Pengasuh harus selalu didampingi oleh wanita lain saat mengasuh anak, misalnya ibu, bibi, atau istri dari laki-laki tersebut.
2. Jika anak yang diasuh perempuan, disyaratkan berusia minimal 7 tahun untuk mencegah timbulnya fitnah antara pengasuh dan anak.<sup>52</sup>

Dari pendapat para ahli ini, dapat dipahami bahwa syarat-syarat yang diajukan memiliki maksud dan tujuan yang sama. Meskipun terdapat perbedaan, perbedaan-perbedaan tersebut esensial dalam pelaksanaan *hadhanah*, sehingga perbedaan-

<sup>51</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk: Penyuting Budi Permadi, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 69-70.

<sup>52</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Huku Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Heove, 1999), 418.

perbedaan tersebut dapat saling melengkapi. Semakin terpenuhi syarat-syarat *hadhanah*, semakin terjamin terciptanya generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia serta berilmu tinggi.

## 6. Masa Berlakunya *Hadhanah* Menurut Ulama

Pengasuhan anak (*hadhanah*) berakhir, baik untuk laki-laki maupun perempuan tidak bisa disebut anak kecil lagi (*tamyiz*) dan sudah bisa mandiri. Kemandirian dapat diperhitungkan mengenai kebutuhan-kebutuhan yang dilakukan dengan sendiri, seperti halnya makan, berpakaian, dan kemandirian-kemandirian yang lainnya. Masa kemandirian tidak dapat diperhitungkan dalam usia-usia tertentu, melainkan dapat dilihat dari sudut pandang kemandirian anak tersebut dan lepas dari adanya ketergantungan dari orang tua (*tamyiz*). Masa kepengasuhan akan berakhir ketika seorang anak tidak lagi membutuhkan pelayanan sehingga dapat melakukannya sendiri dengan baik. Pada dasarnya tidak ditemukan pada Al-Qur'an dan hadits mengenai masa keberlakuan atau masa waktu *hadhanah* secara tegas. Dengan demikian para Ulama' *berijtihad* terkait (jangka waktu) dalam menetapkan pengasuhan (*hadhanah*), diantaranya:

1. Menurut pendapat Ulama' Hanafiyah, pengasuhan (*hadhanah*) berakhir bagi anak laki-laki ketika sudah tidak lagi membutuhkan penjagaan dan bisa mengurus keperluannya sendiri dalam kesehariannya. Bagi anak perempuan

pengasuhannya berakhir pada saat datangnya pertama masa haid. Sedangkan pada pendapat ulama' hanafiyah yang lain mengatakan bahwa masa berakhirnya pengasuhan bagi anak laki-laki ketika anak laki-laki tersebut sudah mencapai umur 7 (tujuh) tahun, sedangkan bagi anak perempuan berakhir pada umur 9 (sembilan) tahun. Batasan pengasuhan bagi anak perempuan berbeda dengan anak laki-laki agar supaya anak perempuan bisa mencontoh kebiasaan seorang ibu ketika mengasuhnya. Tujuan yang lain, supaya anak perempuan terbiasa mandiri ketika datangnya masa haid diluar pengasuhan.

2. Menurut pendapat Ulama Malikiyah pengasuhan (*hadhanah*) berakhir bagi anak laki-laki ketika anak laki-laki sudah *ihtilam*

(mimpi), bagi anak perempuan pengasuhannya (*hadhanah*) berakhir ketika usia anak perempuan telah memasuki fase tertentu untuk menikah. Bilamana anak perempuan sudah masuk usia menikah, sedangkan ibu dalam masa *iddah*, ibu lebih berhak terhadap anak putrinya sampai ibunya menikah (lagi) jika sedang tidak demikian, maka anak dititipkan kepada ayahnya dan apabila ayah tidak ada, maka anak di titipkan kepada walinya.

3. Pendapat Ulama Syafi'i, pengasuhan (*hadhanah*) anak laki-laki maupun perempuan, berakhir pada usia 7 (tujuh) tahun

sampai dengan 8 (delapan) tahun. Apabila telah sampai pada usia tersebut dan termaksud anak yang berakal maka sehat maka anak tersebut berhak memilih pengasuhan dari ayah atau ibu. Anak laki-laki maupun perempuan berhak ikut diantara mereka. Dali yang mereka pergunakan adalah yang artinya: *“Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra ia berkata, “Ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan aku sedang duduk di sampingnya. Ia berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku ingin membawa anakku. Anak itu telah mengambil air untukku dari sumur Abu,,Anbah. Ia telah memberi manfaat padaku dengan nafkah yang di berikannya”. Lalu nabi Muhammad SAW bersabda “Ambillah bagian olehmu berdua padanya”. Suaminya berkata, “Siapakah yang membenciku karena mengurus anakku? “Nabi SAW bersabda, “Ini ayahmu dan ini ibumu, maka peganglah tangan yang engkau kehendaki”. Lalu anak itu memegang tangan ibunya; maka ibunya pun berangkat membawanya”*. Menurut hadis ini, jika kedua orang tua bertengkar mengenai anaknya, maka sang anak hendaknya diberi kesempatan untuk memilih. Siapa saja yang ia pilih, itulah yang ia ikuti.

Setelah dikemukakan beberapa pendapat oleh para *fuqoha* di atas, bahwa pendapat Imam Syafi’I lebih kuat. Bahwa

*takhyir* berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan setelah mereka sampai pada umur *tamyiz* sebab pada *hadhanah* sudah terdapat upaya memelihara kemaslahatan anak. Ketentuan bagi anak perempuan, menurut Imam Malik harus diberi pilihan, sama seperti pendapat Imam Syafi'i. Menurut Imam Abu Hanifah, bagi anak perempuan, ibu lebih berhak sampai dia menikah atau baligh. Menurut Imam Malik, ibu lebih berhak sampai dia menikah dan serumah dengan suami. Sementara itu, anak yang masih dalam masa *hadhanah*, jika ia sakit atau gila, maka jika ia seorang perempuan secara mutlak berada di tangan ibunya, baik masih kecil maupun sudah besar sebab ia memerlukan orang yang melayani dan memenuhi segala kebutuhannya. Kaum perempuan, karena lebih memahami hal-hal tersebut, ibu tentunya memiliki kasih sayang yang lebih besar kepada anak dibandingkan orang lain.

## 7. Faktor Penghalang *Hadhanah*

Berbagai aspek-aspek yang dapat menjadi penghambat *hadhanah* dan membatalkan hak asuh anak. Meskipun pengasuhan anak adalah hak seorang ibu, terkadang ia tidak dapat memperoleh hak pengasuhannya karena ada beberapa faktor yang dapat menghalangi haknya. Faktor-faktor tersebut antara lain:<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Sumiyati Lilis, "Murtad Sebagai Penghalang *Hadhanah*, (Studi Analisa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 1700/Pdt.G/2010/PAJT)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015), 55.

a. Hak seorang *hadhinah* gugur jika ia seorang budak

Dengan kata lain, pengasuhan anak tidak dapat dilakukan oleh seorang budak, karena *hadhanah* merupakan salah satu bentuk tanggung jawab yang membutuhkan kewenangan dan perhatian penuh. Budak tidak berhak menjadi wali, sebab mereka terikat pada kewajiban melayani tuannya dan aktivitasnya dibatasi oleh hak-hak yang dimilikinya.

b. Perginya *hadhin* ke tempat yang jauh

*Hadhin* pergi ke tempat yang jauh, menempuh jarak lebih dari 133 km. Menurut ulama Maliki, jika jarak yang ditempuh lebih dari itu, maka seseorang berhak mengambil anak tersebut dari *hadhinah* dan memiliki hak asuh atas

anak tersebut, akan hilang, kecuali jika ia membawanya bepergian.

Ulama Hanafi Ulama Hanafi berpendapat bahwa hak wali dapat dianggap gugur jika janda *Hadhinah* pergi ke tempat yang jauh, dan ayahnya tidak mampu mengasuhnya. Sementara itu, menurut ulama Syafi'i, hak wali gugur jika janda pergi ke tempat yang berbahaya atau untuk pindah, baik jarak dekat maupun jauh. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hak wali gugur jika orang

yang mengasuh anak tersebut bepergian jauh, menempuh jarak yang diizinkan oleh masa pemendekan.<sup>54</sup>

- c. Seorang *hadhin* tidak boleh memiliki penyakit yang membahayakan

Hak seorang *hadhin* batal apabila ia menderita penyakit berbahaya, misalnya gangguan jiwa, lepra, atau kusta.

- d. Seorang *hadhin* yang fasiq atau kurang pengetahuan agama.

pihak *hadhin* fasiq atau memiliki pengetahuan agama yang terbatas tidak dapat dipercaya untuk mengasuh anak, karena pengasuhan yang Pelaksanaan pengasuhan oleh pihak yang tidak tepat berpotensi tidak memenuhi kemaslahatan anak.<sup>55</sup> Kekhawatiran muncul

karena anak dapat melakukan perbuatan maksiat sehingga menyimpang dari ketaatan kepada Allah, dan akan berpengaruh negatif pada diri anak yang tentunya berdampak pada Pendidikan anak.

- e. Seorang *hadhin* kafir

pihak kafir tidak dapat dipercaya untuk merawat anak Muslim. Karena keadaan seorang kafir terlalu buruk daripada seorang pendosa, serta terlalu bahaya yang ditimbulkannya kemungkinan terlalu besar, dikhawatirkan

<sup>54</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk: Penyuting Budi Permadi, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 70.

<sup>55</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10, 71.

anak tersebut akan mengikuti perbuatan mereka dan menjauhkan mereka dari Islam melalui pendidikan agamanya. karena orang tua wajib mengutamakan pertimbangan agama anaknya dalam mengasuh anak di atas pertimbangan ekonomi dan lainnya. Alasannya adalah bahwa perkembangan lingkungan, pendidikan, dan moral harus diperhatikan untuk membangun lingkungan moral yang baik, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, Surah At-Taubah, ayat 24:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dan daripada berjihad di jalan-Nya, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya.” Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik.<sup>56</sup>

f. Hak seorang *hadhinah* gugur jika ia sudah menikah lagi

<sup>56</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 281.

Dalam masalah pengasuhan anak, apabila *hadhin* menikah lagi dengan laki-laki yang bukan mahram bagi anaknya maka hak asuh tersebut gugur, kecuali *hadhin* menikah dengan yang mahram bagi anak, maka hak asuh tersebut tidak dapat gugur.<sup>57</sup>

Berikut berbagai faktor yang berpotensi menghambat seseorang untuk mendapatkan bimbingan kepada anaknya. Jika faktor-faktor penghambat ini hilang, misalnya jika seorang budak telah merdeka sepenuhnya, orang fasik telah bertaubat, orang kafir telah masuk Islam, dan ibunya telah diceraikan kembali, maka orang-orang ini akan mendapatkan kembali hak asuh anak-anaknya. Karena kondisi tersebut, awalnya mereka tidak diberi wewenang untuk mengasuh anak karena alasan-alasan tersebut, tetapi hak asuh anak kini dapat dialihkan jika kemaslahatan anak terlaksana. Karena aspek yang paling penting dalam *hadhanah* adalah memastikan tercapainya kemaslahatan anak itu sendiri, yang tujuannya adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera dengan yaitu memperoleh hal-hal yang bermanfaat serta menghindari atau menolak segala yang dapat membahayakan kehidupannya.

---

<sup>57</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk: Penyuting Budi Permadi, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 71.

## 8. Ketentuan *Hadhanah* Menurut Hukum Islam

Dalam melaksanakan *hadhanah* ini, bukan hanya berupa kewajiban saja yang mesti dilakukan, akan tetapi juga di perlihatkan tata tertib orang yang berhak dalam melaksanakan *hadhanah* tersebut.

Dalam kitab Hasan Ayyub, Fiqih keluarga, apabila seorang suami dan istri bercerai dan memiliki anak yang masih kecil, hak pengasuhan umumnya diberikan kepada ibu, karena ibu dianggap paling sabar dan telaten dalam merawat anak. Anak tersebut harus tinggal bersama ibunya hingga ia menikah. Meski demikian, ayah tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi anak tersebut.

Seorang ibu memiliki hak utama dalam pelaksanaan *hadhanah*, baik selama masih berada dalam ikatan pernikahan, masa *iddah* talak raj'i, talak ba'in, maupun setelah masa *iddah* berakhir tetapi sebelum menikah kembali dengan laki-laki lain. Ketentuan ini diperkuat oleh hadits Rasulullah SAW.:

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: “siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dirinya dan orang-orang yang dicintainya di hari kiamat”

Apabila ibu tidak tersedia, hak untuk mengasuh dan mendidik anak berpindah kepada pihak perempuan lain, dimulai dari nenek dan seterusnya, kemudian ayah, kakek, dan seterusnya. Jika tidak terdapat pihak perempuan yang dapat menjalankan *hadhanah*,

maka hak tersebut beralih kepada pihak laki-laki sesuai urutan yang berlaku. Apabila pihak laki-laki juga tidak ada, kewajiban pelaksanaan *hadhanah* menjadi tanggung jawab pemerintah.<sup>58</sup>

Dasar urutan hak *hadhanah*:<sup>59</sup>

- 1) Kerabat dari pihak ibu diutamakan dibanding kerabat pihak bapak jika kedudukan mereka setara dalam tingkat kerabat.
- 2) Nenek dari pihak ibu didahulukan dibanding saudara perempuan anak, karena anak perempuan termasuk bagian dari garis keturunan kakek-nenek, sehingga nenek memiliki hak lebih dari pada saudara perempuan.
- 3) Kerabat sekandung diutamakan dibanding kerabat yang bukan sekandung, dan kerabat seibu lebih diutamakan dibanding kerabat seayah.
- 4) Dasar urutan ini mengikuti hubungan mahram, dengan ketentuan bahwa pada tingkatan yang sama, pihak ibu didahulukan atas pihak bapak.
- 5) Jika tidak ada kerabat yang memiliki hubungan mahram, hak *hadhanah* dialihkan kepada kerabat yang tidak memiliki hubungan mahram.

<sup>58</sup> Abdurrahma Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet V 2012), 180.

<sup>59</sup> Fakhurrazi dan Noufa Istianah, "Hak Asuh Anak: Suatu Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Syari'ah Langsa Tentang Pengalihan Hak Asuh Anak", *Al-Qadha Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2017, 11.

## 9. *Hadhanah* Orang Tua Murtad

Imam Syafi'iyah dan dan Imam Hanabilah Terdapat ketentuan bahwa perempuan yang menjalankan tanggung jawab *hadhanah wajib* beragama Islam, sebab orang tua non-Muslim tidak memiliki hak atau otoritas atas anak yang beragama Islam, mengingat hal tersebut dapat memengaruhi keyakinan sang anak. di sisi lain, menurut pandangan Zakariyah al-Anshary, hak pengasuhan tetap dimiliki oleh orang tua meskipun anaknya non-Muslim, sehingga *hadhanah* tetap sah diberikan.<sup>60</sup> Sementara itu, Berdasarkan riwayat Abdul Hamid ibn Salamah, Abu Sa'id al-Istakhri menyatakan bahwa hak pengasuhan dapat diberikan kepada orang tua kafir.

لَمَّا رَوَى عَبْدُ الْحَمِيدِ ابْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: أَسْلَمَ أَبِي وَأَبَتْ أُمِّي  
 أَنْ تُسَلِّمَ وَأَنَا غَلَمٌ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى هَلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا  
 غَلَمُ اذْهَبْ إِلَى أَيِّهِمَا شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ إِلَى أَبِيكَ، وَإِنْ شِئْتَ إِلَى أُمَّكَ،  
 فَتَوَجَّهْتُ إِلَى أُمِّي فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى هَلَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ  
 اللَّهُمَّ هَذَا فَلَمْتُ إِلَى أَبِي فَقَعَدْتَنِي حِجْرَهُ

Artinya: “Riwayat dari Abdul Hamid ibn Salamah dari bapaknya, bahwa ia berkata: Bapakku masuk Islam tetapi ibuku enggan, aku masih anak kecil, keduanya memperebutkan ku pada Nabi, Nabi berkata: pergilah kepada siapa yang kau hendekaki dari keduanya, jika kau mau kepada bapak mu dan jika kau mau kepada ibumu, maka aku menuju ibu ku, melihatku begitu ku dengar ia berkata, ya Allah...tunjukilah

<sup>60</sup> Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Istri Yang Keluar Dari Agama Islam*. (Bintan: Stain Sultan Abdurrahman Press, Cet, 1. Desember 2019), 47.

dia, aku lantas berbalik ke bapak ku dan duduk dipangkuannya,”<sup>61</sup>

Menurut Al-Istakhir, ibu kafir zimmi (non-Muslim yang dilindungi) lebih berhak atas anaknya sampai berusia 7 tahun, meskipun ayahnya muslim. Setelah 7 tahun, hak asuh berpindah ke ayah. Anak kafir diperlakukan sama seperti anak muslim terkait hak asuh. Namun, jika anak menyatakan diri sebagai muslim, maka ayah muslim lebih berhak anak tersebut, meskipun islamnya anak belum jelas.

Menurut Muhyidin Al-Nawawi, tidak boleh diserahkan kepada orang kafir karena akan merusak agama anak dan itulah bahaya terbesar. Menurutnya, hadis yang dijadikan dasar oleh Abu Hanifah, Ibnu Qasim Al-Maliky, dan Abu Tsaur tersebut dianggap mansukh, karena mayoritas ulama telah sepakat (ijma') bahwa seorang anak Muslim tidak boleh diasuh oleh orang tua yang non-Muslim. Meskipun secara sanad hadist ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum (*hujjah*), namun terdapat dua aspek utama yang menjadi titik tolak argumentasi, yaitu status ibu yang non-Muslim dan hak anak untuk menentukan pilihannya. Pihak yang menggunakan dalil nasakh mendasarkan argumennya pada ayat-ayat umum, seperti yang terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 141:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

<sup>61</sup> Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Istri Yang Keluar Dari Agama Islam*, 48.

*Artinya:* “Dan Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir menguasai orang-orang mukmin”.<sup>62</sup>

Oleh karena itu, melindungi anak lebih diutamakan dari pada hak-haknya karena hal itu demi kebbaikannya sendiri. Diriwayatkan dari gurunya, Ibnu Taimiyah: dua orang tua memperebutkan hak asuh anak di hadapan hakim. Hakim memberi anak itu pilihan, dan anak itu memilih ayahnya. Ketika ditanya mengapa, anak itu menjelaskan bahwa ibunya mengerimnya ke juru tulis dan ahli fiqih yang sering memukulnya, sementara ayahnya membiarkan ia bermain. Hakim kemudian memutuskan hak asuh diberikan kepada ibunya, karena menurut Ibnu Taimiyah, hukum syariah bertujuan memastikan kesejahteraan anak di dunia dan keselamatan di akhirat. Al-Imrany berpendapat bahwa kebahagiaan anak tidak mungkin terwujud di tangan orang kafir, ia berpandangan hadis ini tidak dapat dikenal dikalangan penukil hadis, jikapun benar, ia berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW mungkin sudah mengetahui pilihan anak tersebut sebelumnya, sehingga hadis tersebut hanya berlaku pada kasus khusus tersebut.

Menurut Al-sayid Sabiq, Perempuan non-Muslim tidak berhak melakukan *hadhanah*, tetapi mazhab Hanafi, Ibnu Qasim, bahkan Maliki dan Abu Tsaur, berpendapat bahwa *hadhanah* tetap boleh dilakukan meskipun anak tersebut seorang Muslim, karena

---

<sup>62</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 146.

*hadhanah* tidak lebih dari sekadar menyusui dan mengasuh, yang keduanya boleh dilakukan oleh perempuan non-Muslim. Namun, mazhab Hanafi mewajibkan orang kafir untuk tidak murtad, karena orang kafir karena murtad dapat dipenjara hingga ia bertaubat dan kembali ke Islam atau meninggal di penjara, sehingga ia tidak diperbolehkan membesarkan anak kecil kecuali ia telah bertaubat.

Menurut Hanafiyah, pemegang *hadhanah* laki-laki haruslah seorang muslim dan seagama, tidak seperti perempuan, karena *hadhanah* mencakup masalah mengurus diri sendiri, tidak ada kewenangan jika berbeda agama, hak atas *hadhanah* didasarkan pada sistem kewarisan dan laki-laki tidak mempunyai hubungan kewarisan.<sup>63</sup>

Menurut mayoritas ulama (jumhur) hak asuh (*hadhanah*) anak muslim tidak boleh diberikan kepada orang tua yang kafir karena dikhawatirkan akan merusak agama dan akhlak anak, namun sebagian ulama seperti Mazhab Hanfi, Maliki, dan Abu Tsaur membolehkan hak asuh kepada ibu kafir dalam keadaan tertentu, yaitu jika ibu tersebut tidak membahayakan agama anak, tidak mengajarkan kekufuran, dan tidak mengajak anak dalam perbuatan haram, dengan catatan bahwa hak asuh tersebut bisa dicabut kapan saja jika terbukti membahayakan.

---

<sup>63</sup> Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Istri Yang Keluar Dari Agama Islam*. Bintan: Stain Sultan Abdurrahman Press, Cet, 1. Desember 2019, 52.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara atau pendekatan yang diterapkan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikaji serta kejelasan atas persoalan yang dikaji dalam suatu penelitian. Dengan menggunakan metode dalam penelitian maka akan mempermudah tujuan serta pemecahan masalah dan persoalan yang di teliti. Penelitian yang di lakukan dengan hati-hati dan menggunakan pedoman yang telah ada, sehinggal nantinya akan memperoleh sebuah jawaban yang jelas. Metode yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini dijelaskan sebagai berikut:

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan sosiologi hukum, yang dimaksud dengan pendekatan sosiologi hukum ialah pendekatan mengkaji tentang reaksi dan interaksi yang terjadi pada saat sistem norma itu berlaku di masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti akan mengkaji tentang bagaimana aturan hukum Islam berperan dalam keputusan orang tua menetapkan agama anak, serta bagaimana lingkungan tempat tinggal memengaruhi Upaya orang tua dalam membimbing pendidikan keagamaan anak dalam konteks keluarga beda agama.

Jenis penelitian pada penelitian ini termasuk pada analisis empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian lapangan, yaitu suatu kajian yang meneliti tentang ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya pada masyarakat. Hal ini di karnakan dalam

penelitian yang bertujuan untuk menganalisis suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di kalangan Masyarakat Desa Perumnas Baler Baler Agung, Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Khususnya pada Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Beda Agama Perspektis Hukum Islam di Desa tersebut.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Perumnas Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Lokasi tersebut dipilih sebagai objek penelitian karena terdapat fenomena pasangan suami istri yang awalnya muslim kemudian salah satu pasangannya murtad atau Kembali ke-agama asal. Situasi ini membuat keluarga menghadapi keadaan yang tidak biasa, peneliti tertarik akan pola pengasuhan anak dari 5 (lima) keluarga dan peneliti hanya meneliti 2 (dua) keluarga beda agama dikarenakan ketiga keluarga tidak berkenan untuk diteliti. 2 (dua) keluarga beda agama tersebut yang ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.

Selain itu, desa ini telah merepresentasikan kondisi sosial dan keagamaan yang juga terjadi pada desa lainnya dan ketiga keluarga beda agama, khususnya terkait pada fenomena keluarga beda agama. fenomena yang muncul di masyarakat desa ini menunjukkan pola pengasuhan yang tidak sesuai pada prinsip-prinsip dalam hukum Islam.

## **C. Subyek Penelitian**

Menurut Lofland sebagaimana yang ditulis oleh Lexy J. Moleong seorang pakar dan tokoh terkemuka dalam bidang penelitian kualitatif di

Indonesia. didalam bukunya, bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini berupa kata-kata dan tindakan, sisanya berupa data tambahan dokumen. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dalam konteks atau latar alami, dengan tujuan untuk menginterpretasikan fenomena yang muncul, serta menggunakan berbagai metode yang relevan untuk memperoleh data, seperti dokumen dan sumber lainnya.<sup>64</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan berbagai sumber data, baik yang bersifat primer maupun sekunder.

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode wawancara dan dokumentasi, dengan wawancara dilakukan kepada pasangan dengan perbedaan latar belakang agama untuk mengetahui pola pengasuhan anak, terutama dalam hal penganutan agama anak dan dalam hal pendidikan agama anak. Dokumentasi mencakup catatan hasil wawancara, serta foto atau dokumen yang mendukung isi penelitian. Informan dipilih secara khusus, yaitu keluarga yang mengalami perubahan agama setelah menikah dan memiliki anak, sehingga terlihat pola pengasuhan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam,

#### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang digunakan setelah data primer. Data ini diharapkan dapat mendukung pengungkapan informasi yang dibutuhkan serta memberikan informasi tambahan atau

---

<sup>64</sup> Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), 6.

data pendukung yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan serta sebagai sumber data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari hukum Islam, perpustakaan, dari laporan-laporan penelitian terdahulu serta berbagai sumber lain yang sangat mendukung, sehingga data yang diperoleh menjadi lengkap dan bermanfaat untuk keperluan penelitian ini.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian Hukum Empiris (*empirical legal research*) Metodologi yang digunakan dalam proses pengumpulan data dari informan. Dalam penelitian ini akan mengumpulkan beberapa jawaban dari informan yang berupa wawancara yang mendalam serta dokumentasi. Sehingga hasil dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang data-data yang diperoleh dari wawancara tersebut. Bagian yang penting tentang bagaimana prosedur dalam mengumpulkan, Menyusun, dan menentukan data yang digunakan oleh peneliti. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

##### **1. Wawancara atau Interview**

Wawancara, atau interview, merupakan metode pengumpulan informasi untuk keperluan penelitian dengan melakukan percakapan langsung antara peneliti dan responden.<sup>65</sup> Teknik wawancara yang diterapkan dalam pengumpulan data ini adalah wawancara bebas terpimpin, dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang bertujuan untuk diajukan, namun urutan dan cara penyampaian pertanyaan disesuaikan

---

<sup>65</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), 75.

dengan kebijakan wawancara saat berlangsung.<sup>66</sup> Responden yang menjadi objek wawancara dalam penelitian ini adalah pasangan suami-istri yang berasal dari agama berbeda beserta anak-anak mereka, tokoh agama pada masyarakat Islam Desa Perumnas Baler Bale Agung.

## 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam pengumpulan data merupakan teknik yang dilakukan dengan mempelajari catatan atau arsip terkait informasi pribadi.<sup>67</sup> Dokumentasi ialah cara penyatuan data yang bersumber dari berbagai bentuk tulisan, dokumen, foto, atau data yang diperoleh secara langsung dari lokasi studi.

## E. Teknik Analisis Data

Penelitian dalam bidang hukum ini menerapkan metode analisis kualitatif, di mana data diuraikan melalui penjabaran dalam bentuk narasi tentang permasalahan hukum yang terjadi di kalangan masyarakat dengan cara membahas temuan yang didapat melalui wawancara serta dokumentasi secara mendalam bersama informan, Sehingga nantinya akan menyajikan data-data yang akurat.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan mencakup aspek deskriptif, evaluatif, dan preskriptif, masing-masing akan dijelaskan lebih lanjut di bawah:

### 1. Deskriptif

---

<sup>66</sup> Suharsimi Arikunto, *prosedur suatu penelitain pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 233.

<sup>67</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cet.1, 2006), 112.

Ciri khas metode analisis yang bersifat deskriptif merupakan Maksud utama dari peneliti dalam mendeskripsikan serta menguraikan apa yang dimaksud oleh peneliti terhadap gambaran pada obyek dan subyek penelitian serta hasil dari penelitian. Dengan demikian, maka peneliti tidak menjastifikasi akan hasil dari penelitian.

## 2. Evaluatif

Analisis evaluatif yang dimaksud oleh peneliti dalam penelitian ini merupakan tujuan peneliti dalam membagikan justifikasi dari hasil penelitian. Maka hasil penelitian ini, peneliti akan membagikan evaluasi dari temuan penelitian, dengan demikian hasil dari penelitian merupakan pendapat awal yang bersifat tentatif berdasarkan teori hukum yang telah disampaikan, dan berpotensi diterima maupun ditolak.

## 3. Preskriptif

Analisis preskriptif merupakan pendapat yang bertujuan peneliti dalam membagikan hasil studi sebelumnya oleh peneliti. Pendapat itu telah dilakukan oleh peneliti dalam membagikan penelitian berupa preskripsi atau penilaian salah atau benar berdasarkan pandangan hukum atas terjadinya peristiwa atau fenomena hukum melalui hasil penelitian.

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan pembuktian bahwasannya penelitian ini dilakukan untuk menguji data yang telah diperoleh serta membuktikan

bahwa penelitian ini benar-benar merupakan penelitian yang ilmiah. Untuk menjamin keakuratan temuan penelitian ini, teknik triangulasi yang bertujuan memeriksa ulang data yang diperoleh setelah maupun sebelum data di analisis. Teknik triangulasi data yang diterapkan oleh peneliti dalam studi ini bertujuan untuk menguji data yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang ada serta membuktikan kredibilitas dalam penelitian ini.<sup>68</sup>

Pemeriksaan validitas data merupakan bagian krusial dari penelitian kualitatif, yang menentukan tingkat kepercayaan. Jika peneliti melakukan pemeriksaan validitas data dengan teliti dan menerapkan teknik yang sesuai, mereka akan menghasilkan hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan dari beberapa perspektif.

Penelitian ini penulis berupaya memverifikasi keabsahan data dengan menggunakan triangulasi teknik yaitu pengambilan informasi dilakukan dari sumber identik dengan metode berbeda untuk memverifikasi keabsahan dan kebenaran informasi.<sup>69</sup>

### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Tahapan penelitian adalah suatu skema dalam pelaksanaan penelitian melalui tujuan untuk memperoleh data yang aktual berdasarkan fenomena yang berlangsung di kalangan masyarakat. Pada sesi ini akan diuraikan dalam pelaksanaan penelitian, bermula dari eksplorasi awal,

---

<sup>68</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 126-127.

<sup>69</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 127-128

dilanjutkan dengan penyusunan rancangan, pelaksanaan studi inti, dan pada hingga penulisan laporan. Langkah-langkah dalam pelaksanaan penelitian di antaranya:

1. Tahap sebelum turun di lapangan, meliputi:
  - a. Membuat topik permasalahan yang akan diteliti.
  - b. Membuat judul penelitian yang sesuai dengan topik permasalahan.
  - c. Menyiapkan jurnal-jurnal, penelitian terdahulu dan karya tulis ilmiah lainnya yang bertujuan sebagai data pendukung dalam penelitian ini.
2. Tahapan kegiatan di lapangan antara lain:
  - a. Menggali latar belakang permasalahan yang sesuai dengan fokus penelitian.
  - b. Mendatangi lokasi penelitian (lapangan).
  - c. Mencari informasi yang sesuai dengan fokus penelitian dan mengumpulkan data yang diperoleh.
  - d. Pencatatan data kemudian di analisa sesuai dengan pedoman dalam penelitian.
3. Tahap akhir penelitian, meliputi:
  - a. Memberikan hasil dari penemuan untuk menyesuaikan dengan fokus permasalahan dalam penelitian.
  - b. Memberi Kesimpulan

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan suatu ilustrasi atau pemaparan yang jelas terkait lokasi penelitian yang dijadikan objek penelitian adalah Desa Perumnas Baler-Baler Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dengan tujuan untuk memahami latar belakang tempat dan keadaan daerah tempat penelitian.

##### **1. Gambaran Umum Desa**

Kelurahan Baler Bale Agung berada di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Desa Balerbale Agung merupakan sebuah desa yang berada di bagian barat Provinsi Bali, yang memiliki luas wilayah 9,97 (km<sup>2</sup>). Kelurahan Bebe Agung termasuk dalam area lokasi yang cukup strategis mengingat berada di area inti kota. Masyarakat kelurahan Baler Bale Agung hidup berdampingan walaupun berbeda agama/keyakinan, Masyarakat tersebut hidup rukun dan damai penuh toleransi.

##### **2. Geografi Lokasi Penelitian**

Desa Baler Bale Agung berada di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Desa Balerbale Agung merupakan sebuah Desa yang terletak pada sisi barat Provinsi Bali, yang memiliki luas wilayah 9,97

(km<sup>2</sup>). Batas administrasi pemerintahan Kelurahan Baler Bale Agung meliputi:


Pada wilayah Utara : Desa Pengajaran

Pada wilayah Timur : Kelurahan Penedem

Pada wilayah Selatan : Kelurahan Loloan Barat

Pada wilayah Barat : Banjar Tengah

Luas wilayah Kelurahan Baler Bale Agung 9,97. Baler Bale Agung dikelilingi wilayah dengan sejumlah desa, yaitu di wilayah utara bersebelahan dengan Desa Pengajaran, pada bagian timur Desa Penedem, dan di bagian selatan dengan Desa Loloan dan dibagian barat yaitu berbatasan dengan desa Banjar Tengan.



Gambar 4.1

*Sumber : Peta Umum Desa*

### 3. Populasi Penduduk

Jumlah keseluruhan berdasarkan data yang diperoleh, jumlah penduduk di Desa Baler Bale Agung mencapai 5.750 jiwa, dengan

rincian sebanyak 2.780 jiwa merupakan penduduk laki-laki dan 2.970 perempuan. Sebagaimana yang tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.1**

**Jumlah Penduduk**

Jumlah Laki-laki	2.780 orang
Jumlah Perempuan	2.597 orang
Jumlah Total	5.377 orang
Jumlah Kepala Keluarga	1.546 kk
Kepadatan Penduduk	1.009 per km

*Sumber Data : Dokumen Desa.*<sup>70</sup>

**4. Mata Pencaharian**

Masyarakat Desa Baler Bale Agung memiliki mata pencaharian yang beragam, dengan sebagian besar bekerja sebagai petani, karyawan swasta, serta pekerja lepas. Rincian lebih lanjut mengenai jenis pekerjaan penduduk dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4.2**

**Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Baler Bale Agung**

JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Petani	85	36
buruh Tani	21	12
PNS	97	74
Pengerajin Industri rumah Tangga	24	18
Pedagang Keliling	256	354
Peternak	9	3

<sup>70</sup> Dokumen desa Baler Bale Agung Terbaru 2025

Nelayan	46	1
Montir	11	-
Dokter Swasta	4	3
Bidan Swasta	-	8
Pembantu Rumah Tangga	5	32
TNI	15	-
POLRI	15	2
Pensiunan PNS/POLRI	30	12
Pengusaha Kecil	11	15
Pengacara	1	-
Notaris	2	-
Dosen Swasta	5	1
Karyawan Perusahaan Swasta	321	174
Karyawan Perusahaan Pemerintahan	16	19
Kerja Serabutan	193	64
Tidak Bekerja	1226	1196
Ibu Rumah Tangga	-	874
Pelajar/Mahasiswa	523	473
Buruh Nelayan	35	4
Perdagangan	111	119
Wiraswata	1067	589
<b>Jumlah Total Penduduk</b>		<b>8.189</b>

Sumber Data : Dokumen Desa.<sup>71</sup>

## 5. Data Pendidikan

Penduduk desa Baler Bale Agung saat ini di dominasi oaleh remaja berusia antara 18 hingga 20 tahun yang Sebagian besar telah menyelesaikan Pendidikan ditingkat Smp/Mts, dengan jumlah mencapai

<sup>71</sup> Dokumen Desa Baler Bale Agung Terbaru 2025

1.776 orang. Menurut saya, tingkat pendidikan Masyarakat Baler Bale Agung akan terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah remaja yang melanjutkan pendidikan ke level yang lebih tinggi

**Tabel 4.3**

**Pendidikan di Desa Baler Bale Agung**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>
Usia 3-6 tahu yang belum masuk TK	319	295
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	155	550
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	-	-
Usia 7-18 tahun yang sedang masuk sekolah	1385	391
Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	50	39
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	-	-
Tamat SD/ sederajat	1080	1090
Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	-	-
Tamat SMP/ sederajat	1090	975
Tamat SMA/ sederajat	1890-	1890
Tamat D-1/ sederajat	190	90
Tamat D-2/ sederajat	220	150
Tamat S-1/ sederajat	450	400
Tamat S-2/ sederajat	95	60
Tamat S-3/ sederajat	-	-
Tamat SLB A	95	95
Tamat SLB B	-	-

Tamat SLB C	-	-
<b>Jumlah Total</b>	<b>12.854 Orang</b>	

*Sumber Data : Dokumen Desa.*<sup>72</sup>

## 6. Agama Kepercayaan

Desa Baler Bale Agung, yang terletak di pulau bali, mayoritas penduduknya memeluk agama Hindu, dengan jumlah mencapai 8.848 jiwa. Selanjutnya, penduduk yang beragama muslim Islam berjumlah 2.515 orang. Diikuti dengan jumlah pemeluk agama Kristen, katholik, Budha, Konghucu dan Kepercayaan kepada Tuhan YME itu jumlahnya lebih sedikit.

**Tabel 4.4**

### Agama/Aliran Kepercayaan

Agama	Laki-Laki	Perempuan
Islam	<b>1.275</b>	<b>1.240</b>
Kristen	<b>199</b>	<b>185</b>
Katholik	<b>150</b>	<b>140</b>
Hindu	<b>4.456</b>	<b>4.392</b>
Budha	<b>35</b>	<b>40</b>
Konghucu	-	-
Kepercayaan Kepada Tuhan YME	<b>1</b>	-
<b>Jumlah</b>	<b>6.116 orang</b>	<b>5.997 orang</b>

*Sumber Data : Dokumen Desa.*<sup>73</sup>

<sup>72</sup> Dokumen Desa Baler Agung 2025

<sup>73</sup> Dokumen Desa Baler Bale Agung Terbaru 2025

## **B. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilengkapi dengan penyajian data berfungsi sebagai landasan yang memperkuat jalannya analisi. Melalui analisis tersebut, disusun suatu kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan serta data yang dikumpulkan melalui bukti-bukti yang dikumpulkan dari dokumentasi, wawancara, sebagaimana yang diuraikan berikut ini:

### **1. Pola Pengasuhan Anak dalam Aspek Penganutan Agama Anak Keluarga Beda Agama Prespektif Hukum Islam**

Pernikahan beda agama merujuk pada pernikahan yang berlangsung antara laki-laki dan perempuan yang memiliki latar belakang kepercayaan yang berbeda. Karena adanya perbedaan agama, beberapa orang yang melakukan hal demikian melakukan berbagai cara agar pernikahan yang dilakukan tercatat secara hukum negara. Seperti dengan menganut agama yang sama dengan calon istri atau calon suami kemudian menikah dengan menggunakan tata cara yang ada pada agama tersebut. Tetapi setelah sah secara agama itu malah sang suami atau istri itu kembali memeluk agama sebelumnya. Hal ini dituturkan oleh bapak I Gede Eka Saputra selaku kepala keluarga beda agama:

“Saya nikaha di desa Baler Bale Agung. Pada tahun 2003, saya menikah dengan aturan Islam, kami berdua sama-sama ikut aturan dalam pernikahan. Baik itu dari segi administrasi maupun dari segi yang lain. Sebelumnya saya agama Hindu. Akan tetapi ketika saya mau menikah dengan

istri yang beragama Islam, saya masuk Islam. Ya biar gampang ngurus di KUA.”<sup>74</sup>

Hal di atas selaras dengan pernyataan yang disampaikan ibu Indah Fitri Astutik:

“Waktu itu kami memang banyak berdiskusi. Saya tidak pernah memaksa suami untuk pindah agama. Tapi kami sadar kalau mau menikah secara Islam, ya harus sesuai dengan aturan Islam. Akhirnya suami saya masuk Islam agar pernikahannya bisa terlaksana.”<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa keluarga dari bapak I Gede Eka Saputra menganut agama yang berbeda antara suami dengan istri. Dilihat dari masuknya pak gede ke agama islam mengikuti agama istri tetapi setelah sah menikah secara islam pak Gede Kembali ke agama asalnya yaitu agama hindu. Tentunya hal ini menjadi masalah dalam kehidupan berumah tangga terutama dalam beribadah dan penentuan agama terhadap anak.

Dinamika keluarga beda agama yang terbentuk dari dua keyakinan berbeda, terdapat banyak hal yang harus disepakati dan disesuaikan, salah satunya adalah soal identitas keagama anak. Keputusan mengenai agama yang akan dianut oleh anak bukan lah hal yang mudah, dibutuhkan pertimbangan yang matang dari kedua orang tua.

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh bapak I Gede Eka Saputra:

“Anak kami mengikuti agama saya, yaitu agama Hindu. Keputusan ini saya ambil setelah diskusi panjang antara saya dan istri. Salah satu pertimbangannya adalah karena anak laki-laki yang tidak beragama Hindu tidak bisa dapat warisan, putusnya garis keturunan hingga tidak bisa mengikuti upacara keluarga.”<sup>76</sup>

<sup>74</sup> I Gede Eka Saputra, diwawancarai oleh penulis, Jembrana. 27 April 2025

<sup>75</sup> Indah Fitri Astutik, diwawancarai oleh penulis, Jembrana 2 Mei 2025

<sup>76</sup> I Gede Eka Saputra, diwawancarai oleh penulis, Jember 27 April 2025

Selaras dengan pernyataan yang disampaikan oleh istri bapak Gede yang bernama ibu Indah Fitri Astutik ia mengatakan:

“Dikeluarga suami saya anak laki-laki yang tidak memeluk agama hindu itu tidak mendapatkan hak waris baik tanah maupun harta dan juga tidak bisa mengikuti pelaksanaan upacara adat. Pada awalnya saya merasa ragu atas Keputusan ini, tetapi setelah berdiskusi panjang dengan suami serta keluarga besar akhirnya saya setuju bahwa anak mengikuti agama ayahnya”.<sup>77</sup>

Dari pernyataan wawancara tersebut, jelas bahwa keputusan agama anak dalam keluarga bapak I Gede Eka Saputra diambil melalui komunikasi terbuka antar pasangan serta keluarga, dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat dan tradisi dari pihak suami. Dalam menentukan agama anak pastinya ada hambatan atau keberatan dari salah satu keluarga yang tidak mau cucunya menganut agama yang berbeda dari kakeknya. Sepertihalnya pernyataan dari bapak I Gede Eka Saputra:

“Sebenarnya keluarga dari pihak istri keberatan. Mereka ingin cucu mereka ikut agama islam. Tapi istri saya sudah menjelaskan kepada pihak keluarga bahwa keputusan ini telah kami sepakati bersama. Saya juga bicara baik-baik ke mertua, saya tidak melarang anak untuk mengenal agama Islam”<sup>78</sup>

Sesuai dengan yang disampaikan oleh ibu Indah Fitri Astutik:

“Dari pihak keluarga saya, terutama orang tua, awalnya memang berat menerima kenyataan bahwa anak saya tidak otomatis ikut agama Islam. Orang tua pinginya cucu nya di besarkan dengan iman yang sama. Tapi saya bicarakan lagi kepada orang tua bahwa keputusan ini telah di sepakati kami bersama.”<sup>79</sup>

<sup>77</sup> Indah Fitri Astutik, diwawancarai oleh penulis, Jembrana 2 Mei 2025

<sup>78</sup> I Gede Eka Saputra, diwawancarai oleh penulis, Jember 27 April 2025

<sup>79</sup> Indah Fitri Astutik, diwawancarai oleh penulis, Jembrana 2 Mei 2025

Dari uraian wawancara di atas ditarik kesimpulan bahwa penentuan agama sang anak pada keluarga bapak I Gede Eka Saputra dan Ibu Indah Fitri Astutik dengan cara diskusi

Selanjutnya terkait dengan pengenalan agama kepada anak didapat dari wawancara kepada bapak I Gede Saputra:

“Anak saya dari kecil sudah diajak ke pura, mereka juga ikut belajar membuat canang. Mereka kelihatannya nyaman-nyaman saja, karena anak saya juga melihat teman sekitarnya dan sodaranya juga semuanya sama. Waktu kecil sudah sering saya ajak ke pura, saya ajak sembahyang, saya ajari doa-doa sederhana. Kalau ada upacara keagamaan saya biarkan dia melihat. Hingga anak saya terbiasa dengan kebiasaan itu.”<sup>80</sup>

Pernyataan dari ibu Indah Fitri Astutik mengatakan:

“Saya tau anak sudah mengikuti agama ayahnya, dan itu sudah kami sepakati sejak awal. Tapi sebagai ibu, saya juga mengenalkan sholat, dan puasa. Jadi mereka berdua melihat dan mengalami.”<sup>81</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa anak dari keluarga bapak I Gede Eka Saputra mengikuti agama ayahnya yaitu hindu. Dimana hal tersebut melalui persetujuan sang istri yaitu ibu Indah Fitri Astutik. Dan juga sang ibu juga turut mengenalkan agama Islam kepada anak disamping sang ayah yang mengenalkan agama Hindu. Kadek Dwi Putra Juliartawan anak dari Keluarga bapak I Gede Eka Saputra juga mengatakan:

Saya beragama Hindu, soalnya dari dulu di ajak ikut sembahyang sama ayah. Dan ibu juga nyuruh ikut ayah ke pura.<sup>82</sup>

<sup>80</sup> I Gede Eka Saputra, diwawancarai oleh penulis, Jember 27 April 2025

<sup>81</sup> Indah Fitri Astutik, diwawancarai oleh penulis, Jembrana 2 Mei 2025

<sup>82</sup> Kadek Dwi Putra Juliartawan, diwawancarai oleh penulis, 3 Mei 2025

Dari pernyataan di atas keyakinan agama yang diikuti anak dalam keluarga dengan latar belakang agama berbeda seringkali bukan hasil dari pemilihan yang bebas, melainkan keputusan dari orang tua, budaya, tradisi yang berlaku dalam keluarga besar. Pemaksaan yang bersifat halus ini terjadi dalam bentuk pengondisian sejak dini, sehingga anak hanya menjalani Keputusan orang tua tanpa ada ruang untuk memilih.



Gambar 4.2

*Sumber* : Dokumentasi oleh peneliti, Baler Baler Agung 21 Juli 2025

Berdasarkan dokumentasi yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa agama yang dianut anak bukan merupakan hasil pilihan bebas. Hal ini terlihat dari penyediaan fasilitas keagamaan di rumah yang cenderung mengarahkan anak untuk dekat dengan ajaran Hindu. Temuan ini selaras dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa anak tidak memiliki kebebasan dalam menentukan agama, dibuktikan dengan adanya fasilitas ibadah Hindu di rumah, sementara fasilitas untuk beribadah bagi yang beragama Islam tidak tersedia.

Kadek mengatakan ia selalu ikut saat ayahnya sembahyang ia tidak pernah ikut cara berdoa ibunya, kebiasaan ayahnya telah

mandarah daging karna dari kecil ia sering diajak ayahnya ke pura. anak tumbuh dan lebih dekat dengan praktik keagamaan Hindu yang diman bapak Eka selalu mengarahkannya dari kecil hingga anak terbiasa. Kadek Dwi Putra Juliartawan mengatakan:

“Ayah yang mengajari kadek doa. Dari cara pakai dupa, ngatur banten, sampe ngerti berdoa.”<sup>83</sup>

Dari pernyataan di atas, bahwa dalam proses pembentukan spiritual anak, peran sosok mengajar sangat besar, dalam keluarga ini, ayah menjadi sosok utama yang tidak hanya mengajari praktik, tetapi juga memberi makna dalam setiap tindakan ritula yang dilakukan anak.

Kadek Dwi Purta Juliartawan mengatakan:

“Saya biasanya ikut ayah kalau sembahyang, ibu biasanya sholat sendiri, saya ga pernah ikut ibu klk berdoa.”<sup>84</sup>

Dari uraian di atas, dalam rumah tangga yang menganut dua keyakinan, anak cenderung mengikuti sosok yang paling aktif mengajarkannya dalam kegiatan keagamaan. Karena ayah lebih dominan dalam hal itu, Kadek pun terbentuk dalam kerangka agama Hindu yang ia jalani sehari-hari.

Keluarga beda agama berada di Desa Baler Bale Agung tidak hanya pada bapak I gede Eka Saputra saja tapi ada pada keluarga bapak Ali Mansur yang beragama Islam dan ibu Ni Nyoman Nyeni Swari beragama Hindu mereka berkerja sebagai penjual nasi lalapan di pinggir jalan, mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2002 ibu yeni masuk Islam agar terlaksananya pernikahan akan tetapi

<sup>83</sup> Kadek Dwi Putra Juliartawan, diwawancarai oleh penulis, 3 Mei 2025

<sup>84</sup> Kadek Dwi Putra Juliartawan, diwawancarai oleh penulis, 3 Mei 2025

setelah ibu yeni sah menikah, setelah dua minggu pernikahan ibu yeni Kembali ke agama Hindu dan mempunyai seorang anak yang Bernama Yusril Fadilah. hal ini sesuai dengan ungkapan bapak Ali Mansur kepala keluarga beda agama, mengungkapkan bahwasanya:

“Saya Islam, istri Hindu. Istri pindah agama dari agama Hindu Ke Islam. istri saya masuk agama Islam agar bisa melangsungkan pernikahan secara agama Islam di KUA. Tapi balik lagi ke agama Hindu sehabis 2 minggu pernikahan”<sup>85</sup>

Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan ibu Ni Nyoman Yeni Swari yaitu:

“Saat ini saya beragama hindu, agama yang memang dari kecil saya Yakini. Saat nikah sama suami saya sempat masuk agam Islam, karena memang harus beragama Islam biar disahkan pernikahanya. Tapi selang 2 minggu saya ngerasa tidak bisa ngejalanin nya denga sepunuh hati, jadi saya mutusin untuk balik lagi ke agama Hindu.”<sup>86</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari keluarganya cukup harmonis meskipun ada perbedaan agama mereka saling menghargai, terutama saat menjalan kan iabadah masing-masing, namun, suasana dilingkungan sekitar tempat tinggal mereka memang lebih dominan dengan yang beragama Islam termasuk tetangga mereka dan teman-teman anak mereka.

“Kalau di rumah, saya dan istri ya tetep menjalankan ibadah masing-masing. Saya sholat istri saya sembahyang juga, ya saya dan istri saling menghormati saya juga tidak melarang, istri juga gitu, tapi dilur lingkungan kami Islam semua, tetangga Islam, temen sekolah anak juga Islam.”<sup>87</sup>

Ibu Ni Nyoman Yeni Swari juga mengatakan:

<sup>85</sup> Ali Mansur, diwawancarai oleh penulis, Jembrana 3 Mei 2025

<sup>86</sup> Ni Nyoman Yeni Swari, diwawancarai oleh penulis, jemberana 4 Mei 2025

<sup>87</sup> Ali Mansur, diwawancarai oleh penulis, Jembrana 3 Mei 2025

“Keluarga kami cukup harmonis, kami punya tempat sendiri dalam beribadah dan kami saling menghormati masing-masing.”<sup>88</sup>

Lingkungan social yang terbuka dan toleran menjadi factor penting dalam menjaga keharmonisan keluarga beda agama. namun suasana lingkungan sekitar yang mempengaruhi pola hidup dan pilihan agama anak.

Sejak usia dini, anak telah diperkenalkan oleh orang tuanya dengan ajaran dari kedua agama baik Islam maupun Hindu. Namun kegiatan keagamaan Islam lebih banyak di ikuti oleh anak mereka, secara alami anak anak merasa dekat dengan ajaran Islam. Sementara ibu juga mengenalkan budaya dan nilai-nilai hindu dengan lembut.

“Saya ajarkan yang ringan-dulu mas contohnya kayak mau masuk rumah salam dulu, doa sehari-hari, Gerakan sholat, puasa tapi klk dia ga mapu saya suruh liat aja sama dengerin aja.”<sup>89</sup>

Sedangkan mengatakan Ibu Ni Nyoman Yeni Swari:

“Saya sudah mengajak anak untuk sembahyang ke pura, saya juga mengajak ikut upacara keluarga.”<sup>90</sup>

Menurut bapak ali, Keputusan agama anak tidak langsung ditentukan oleh orang tua, rang tua memungkinkan anak untuk mengenal dan memilih. Namun pada prosesnya, anak lebih banyak bersosialisai dengan teman-teman dan saudara yang beragama Islam, sehingga anak secara alami memilih mengikuti agama ayahnya. Bapak

Ali Mansur mengatakan:

“Saya dan istri tidak memaksa anak untuk ikut agama ayahnya atau ibunya, saya dan istri hanya mengenalkan

<sup>88</sup> Ni Nyoman Yeni Swari, diwawancarai oleh penulis, jemberana 4 Mei 2025

<sup>89</sup> Ali Mansur, diwawancarai oleh penulis, Jembrana 3 Mei 2025

<sup>90</sup> Ni Nyoman Yeni Swari, diwawancarai oleh penulis, jemberana 4 Mei 2025

agama kami kepada anak, alhamdulillahnya anak mau ikut agama saya, soalnya di lingkungan kami kebanyakan beragama Islam, temen-temnya kebanyakan beragama Islam.”<sup>91</sup>

Ibu Ni Nyoman Yeni Swari mengatakan:

“Saya tidak memaksa anak untuk ikut saya, kalau boleh jujur saya pingin anak ikut agama saya namun anak memilih agama ayahnya, ya mau gimana lagi itu sudah pilihanya.”<sup>92</sup>

Kesepakatan dalam keluarga ini bukan berasal dari paksaan orang tua, melainkan dari pilihan pribadi yang dipengaruhi oleh lingkungan social sekitar, dimana mayoritas tetangga dan teman-temannya beragama Islam. Pilihan agama anak dari keluarga beda agama bukan lah hal yang sederhana. Anak lebih menyerap nilai dari siapa yang paling dekat, dari suasana lingkungan, hingga dari intraksi sosial yang membentuk keseharian mereka. Yusril Fadilah anak dari Keluarga bapak Ali Mansur juga mengatakan:

“Saya Islam, sama seperti ayahnya. Saya ga di suruh, saya pilih sendiri soalnya saya suka ikut ngaji dan banyak temennya.”<sup>93</sup>

Yusril Fadilah memberikan penegasan bahwa pilihanya bukan karena paksaan, melainkan karena kenyamanan dan rasa memiliki terhadap kehidupan sekitar. Ini menunjukkan bahwa anakm menunjukkan kapasitas untuk mengenali dan memilih, meskipun dalam Batasan yang sederhana. Ketika nilai-nilai agama diajarkan dengan pendekatan yang menyenangkan dan tanpa tekanan, anak justru lebih mudah membentuk kedekatan dengan agama yang dipilih secara sukarela.

<sup>91</sup> Ali Mansur, diwawancarai oleh penulis, Jemberana 3 Mei 2025

<sup>92</sup> Ni Nyoman Yeni Swari, diwawancarai oleh penulis, jemberana 4 Mei 2025

<sup>93</sup> Yusril Fadilah, diwawancarai oleh penulis, Jemberana 5 Mei 2025

Dalam keluarga beda agama anak sering kali terlibat sevara tidak langsung dalam kedua ritual orang tua. Namun Ketika mulai beranjak besar, anak cenderung membentuk pola ibadah yang mereka rasa paling cocok dan dekat. Yusril Fadilah mengatakan:

“Saya kalau doa ikut bapak. Saya suka baca doa tidur sama baca doa makan. kalau ibu sembahyang saya hanya liat saja. Saya tau ibu lagi sembahyang tapi saya tidak ikut.”<sup>94</sup>

Bimbingan keagamaan dari sang ayah, yang membentuk kebiasaannya berdoa. Peran orang tua sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai spiritual sejak dini, dan hal lainnya. Pendekatan yang sederhana namun konsisten membuat anak merasa memiliki ketertarikan ritual keagamaan tersebut. Anak menunjukkan kesadaran bahwa meskipun ia berbeda keyakinan dengan salah satu orang tuanya, anak tetap menghormati. Ini menandakan keberhasilan dalam membentuk budaya saling menghargai di dalam keluarga.

## **2. Pola Pengasuhan Anak dalam Aspek Pendidikan Agama Anak Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam**

Menurut bapak I Gede Eka Saputra, sejak awal ia dan istrinya tidak pernah membuat kesepakatan tertulis atau formal tentang agama anak. Akan tetapi dalam obrolan sehari-hari, telah ada pemahaman bersama bahwa anak-anak akan mengikuti ajaran agama Hindu. Terutama karena sang ayah lebih aktif dalam mengenalkan nilai-nilai tersebut sejak dini.

---

<sup>94</sup> Yusril Fadilah, diwawancarai oleh penulis, Jember 5 Mei 2025

Keluarga pertama yang menjadi fokus dalam studi ini, yang diteliti adalah keluarga Bapak I Gede Eka Saputa dan Ibu Indah Fitri Astutik.

Dalam wawancara dengan bapak Eka Mengatakan:

“Saya dan istri sepakat bahwa anak ikut agama saya, karena saya yakin bisa mendidik anak, melalui bimbingan saya dan keluarga dari saya. Dalam hal pengajaran agama saya lebih banyak mengajarkan agama pada anak, karena saya yang mengarahkan anak untuk mengikuti agama saya”<sup>95</sup>

Demikian juga dari ibu Indah Fitri Astutik menyatakan:

“Saya dan suami sepakat dari sebelum anak lahir. Anak akan mengikuti agama suami, meskipun saya muslim, saya menghormati keputusan itu karena kami ingin anak tidak bingung dengan identitasnya.”<sup>96</sup>

Ketika pasangan yang berbeda agama membangun sebuah keluarga, salah satu hal penting yang dibahas pasangan pada awal pernikahan adalah agama yang akan dianut oleh anak-anak mereka di masa depan. Keputusan ini menjadi dasar atau kesepakatan awal yang akan mempengaruhi banyak hal, salah satunya adalah siapa yang lebih dominan dan lebih aktif dalam menanamkan prinsip-prinsip serta praktik agama pada anak dan arah Pendidikan anak sudah sejak awal dominan mengikuti Pendidikan agama dari ayah. Sumber Pendidikan bagi anak bisa berasal dari berbagai tempat. Namun, yang paling berpengaruh adalah kombinasi antara rumah dan lingkungan social yang mendukung. Bapak I Gede Eka Saputra mengatakan:

“Kalau dirumah pasti saya ajarkan, karena saya sendiri mengajarnya tiap hari. Tapi anak kami juga ikut Pelajaran agama hindu di sekolahnya. Kadang kalau ada upacara di pura, saya ajak mereka ikut agar bisa paham langsung.”<sup>97</sup>

<sup>95</sup> I Gede Eka Saputra, diwawancarai oleh penulis, Jember 27 April 2025

<sup>96</sup> Indah Fitri Astutik, diwawancarai oleh penulis, Jember 2 Mei 2025

<sup>97</sup> I Gede Eka Saputra, diwawancarai oleh penulis, Jember 27 April 2025

Ibu Indah Fitri Astutik juga mengatakan:

“Tentu ayahnya yang lebih banyak mengajarnya soal agama Hindu. Tapi kalau anak bertanya soal agama saya, saya jawab sebisa saya dan tetep menghormati kepercayaan yang dia jalan.”<sup>98</sup>

Pendidikan agama anak tidak hanya di rumah tapi diperkuat dengan di sekolah dan tempat ibadah. Lingkungan yang mendukung serta peran aktif seorang ayah menjadikan anak terpapar secara menyeluruh pada nilai keagamaannya. Pembiasaan ibadah sejak dini merupakan kunci dalam membentuk identitas spiritual anak. Orang tua menjadi teladan pertama dan utama peraktik ibadah tersebut. Bapak I Gede Eka Saputra mengatakan:

“Saya ajarin sembahyang di merajan (tempat suci yang ada di pekarangan rumah) ngajarin atur canang, dan ngasih tau makna Tri Hita Karana. Biar mereka engga cuma ikut-ikutan tapi tau mengapa dia melakukan itu.”<sup>99</sup>

Ibu Indah Astutik Juga mengatakan:

“Selain dirumah diajari oleh bapaknya, anak juga ikut Pelajaran hindu di sekolah, kalau ada upacara ke pura, suami mengajak anak ikut.”<sup>100</sup>

Pengajaran bentuk keluarga ini tidak berhenti pada peraktik fisik saja. Tapi juga dengan pemahaman makna, dimana ibadah tidak hanya diajarkan tetapi dijelaskan dengan nilai-nilainya. Dalam rutinitas sehari-hari, pengajaran agama bukan hanya ritual, tetapi juga melalui nilai, perilaku dan kebiasaan kecil yang konsisten. Bapak I Gede Eka Saputra juga mengatakan:

“Yang paling saya tekankan itu rasa hormat dan kebaikan. Saya ajari bahwa sembahyang itu bukan sekedar kewajiban,

<sup>98</sup> Indah Fitri Astutik, diwawancarai oleh penulis, Jembrana 2 Mei 2025

<sup>99</sup> I Gede Eka Saputra, diwawancarai oleh penulis, Jember 27 April 2025

<sup>100</sup> Indah Fitri Astutik, diwawancarai oleh penulis, Jembrana 2 Mei 2025

tapi bentuk rasa sukur kita kepada yang menciptakanya.”<sup>101</sup>

Ibu Indah Fitri Astutik juga mengatakan:

“Saya ajarkan kalau berkehidupan sehari-hari harus berperilaku baik, berkata jujur, sopan, dan tidak menyakiti orang lain. Bersikap sopan ke tetangga, kalau buat kesalahan harus meminta maaf.”<sup>102</sup>

Pola pengajaran dalam keluarga ini menekankan keseimbangan antara ritual dan etika. Ini mencerminkan pendekatan dalam Pendidikan agama, yang tidak hanya mendidik anak menjadi manusia yang beretika dan peka terhadap sesama. Sopan santun adalah nilai universal yang tidak mengenal bartasan agama. dalam keluarga beda agama, nilai ini menjadi jembatan penting dalam mendidik anak.

Bapak I Gede Eka Saputra mengatakan:

“Saya dan istri sepakat sopan santun itu hal utama bagi anak, saya ajarin bicara yang baik, hormat ke orang tua, ke guru, sama siapapun, dan saya kasih tau kalau bantu orang jangan lihat agamanya.”<sup>103</sup>

Begitu juga ibu Indah Fitri Astutik mengatakan:

“Saya ajarkan anak untuk bicara yang baik terhadap terhadap orang yang lebih tua, gak boleh bicara kasar atau sembarangan.”<sup>104</sup>

Dalam penjelasan tersebut, keluarga ini mengajarkan anak, sopan santun, toleransi, dan semangat gotong royong ditanamkan melalui keteladanan yang konsisten, nilai-nilai toleransi dan gotong royong menjadi bagian tak terpisahkan dari Pendidikan anak dalam keluarga ini. Pola pengasuhan anak, terutama dalam hal disiplin dan pembentukan karakter. Dalam peroses tumbuh kembang, kesalahan

<sup>101</sup> I Gede Eka Saputra, diwawancarai oleh penulis, Jember 27 April 2025

<sup>102</sup> Indah Fitri Astutik, diwawancarai oleh penulis, Jember 2 Mei 2025

<sup>103</sup> I Gede Eka Saputra, diwawancarai oleh penulis, Jember 27 April 2025

<sup>104</sup> Indah Fitri Astutik, diwawancarai oleh penulis, Jember 2 Mei 2025

merupakan bagian alami dari pembelajaran anak. Mereka sedang membedakan antara yang benar dan yang salah. Dalam konteks ini Bapak I Gede Eka Saputra mengatakan:

“Kami ga pernah main tangan. Kalau anak salah, kami ajak duduk, ngomong baik-baik, tanya mengapa bisa begitu. Baru kasih pengertian. Kadang saya suruh bersih-bersih rumah kalau kesalahannya masih di ulang lagi.”<sup>105</sup>

Ibu Indah Fitri Asutik mengatakan:

“Kalau anak salah, saya dan suami ga pernah main tangan, cuma saya nasehati. Dan saya suruh minta maaf, dan semisal kalau di ulangi kembali saya suruh bersih-bersih rumah.”<sup>106</sup>

Dari jawaban diatas bahwa kesadaran orang tua akan pentingnya menghargai perasaan anak, sekaligus menanamkan rasa tanggung jawab atas perbuatan sendiri. Pengasuhan seperti ini tidak hanya menghindarkan anak pada trauma, tapi juga membentuk pribadi yang sadar akan konsekuensi. Pola pengasuhan dalam keluarga lintas agama tidak bisa diseragamkan dengankeluarga seagama. Dalam situasi seperti ini, kompromi, komunikasi, dan empati menjadi fondasi penting dalam pengasuhan. Pendekatan yang digunakan bukan semata-mata menanamkan ajaran agama, tetapi juga menanamkan cara berpikir terbuka dan sikap saling menghargai. Bapak I Gede Eka Saputra mengatakan:

“Pola asuh yang saya berikan kepada anak saya memberi kebebasan sambil tetap saya bimbing dan mengutamakan nilai-nilai agama. Saya dan istri selalu mendengarkan pendapat anak kami, selalu mengajari untuk disiplin dan tanggung jawab berdasarkan ajaran agama Hindu.”<sup>107</sup>

<sup>105</sup> I Gede Eka Saputra, diwawancarai oleh penulis, Jember 27 April 2025

<sup>106</sup> Indah Fitri Astutik, diwawancarai oleh penulis, Jember 2 Mei 2025

<sup>107</sup> I Gede Eka Saputra, diwawancarai oleh penulis, Jember 27 April 2025

Ibu Indah Fitri Astutik mengatakan:

“Kami berdua punya peran sama dalam mengasuh anak. Meskipun agama beda, tapi kami sepakat untuk mendidik anak dengan kasih sayang, dan toleransi. Saya ajari soal kejujuran, tanggung jawab. Kami arah kana nak dengan cara yang baik.”<sup>108</sup>

Dalam keluarga yang dibentuk dari dua latar belakang agama yang berbeda, Pendidikan ibadah menjadi titik temu yang penting dalam memebentuk identitas spiritual anak. Anak diajak mengenal Tuhan, bukan hanya melalui ritual formal, tetapi juga melalui pendekatan penuh cinta dan keteladanan. Pelajaran ibadah menjadi cerminan dari komitmen orang tua untuk membimbing anak dengan nilai-nilai keimanan yang mereka Yakini, tanpa mengabaikan perbedaan yang ada di dalam rumah. Kadek Dwi Putra Juliartawan selaku anak dari keluarga beda agama mengatakan:

“Iya saya diajarin, soalnya saya diajak ayah sembahyang kepura. Diajarin pake dupa, bunga, sama doa-doa. Kadang ibu juga bantuin nyiapin canang tapi ibu ga ikut sembahyang.”<sup>109</sup>

Dari penuturan anak, terlihat bahwa proses pengenalan terhadap ibadah didukung oleh kedua orang tua meskipun berbeda agama. hal ini menunjukkan bahwa pengajaran ibadah dalam keluarga beda agama bisa berjalan selama kedua orang tua saling menghormati masing-masing dan iman dapat ditanam melalui keteladanan dan kebersamaan, bukan karna paksaan. Dalam keluarga lintas agama, ritual ini tidak hanya menjadi kegiatan keagamaan, tetapi menjadi ajang pembelajaran

<sup>108</sup> Indah Fitri Astutik, diwawancarai oleh penulis, Jembrana 2 Mei 2025

<sup>109</sup> Kadek Dwi Putra Juliartawan, diwawancarai oleh penulis, Jembrana 3 Mei 2025

lintas keyakinan, yang diman anak mau ga mau memahami kekayaan dari kedua belah pihak. Kadek Dwi Putra Juliartawan mengatakan:

“Aku diajarin sembahyang pas galungan, kuningan, purnama dan tangannya seperti apa kalau bedoa sama ayah, kalau ibu ngajarin Kadek supaya baik sama semua orang, saling tolong menolong, kalau berbicara harus yang sopan.”<sup>110</sup>

Keluarga ini berfokus pada pengajaran agama ayahnya yaitu agama ibu yang diman anak dari kecil diajarkan sembahyang waktu hari raya galungan, kuningan, dan waktu bulan purna, sedang kan ibunya mengajarkan tentang perilaku dan sopan santu anaknya terhadap satu sama lain baik muda atau pun yang sudah tua dikarena kan ibu sudah mengerti bahwa anaknya beragama hindu, dan dia hanya berfokus pada pengajaran akhlak dan budi pekerti anak. Disiplin dalam beribadah merupakan bagian penting dari Pendidikan agama dalam keluarga.

Namun cara keluarga menyikapi kelalaian anak dalam beribadah mencerminkan pendekatan mereka dalam membentuk kesadaran spiritual. Kadek Dwi Putra Juliartawan mengatakan:

“Kalau Kadek lupa sembahyang, ayah bilang ‘besok jangan lupa yaa’ tapi kalau Kadek lupa lagi ayah baru marahhin, kayak nasehatin”<sup>111</sup>

Dalam keluarga beda agama, pola ini sangat relevan karena mampu menjaga keharmonisan dan memupuk rasa tanggung jawab spiritual anak tanpa menimbulkan tekanan. Dalam hal mendidik anak, kedisiplinan dan tanggung jawab tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Keluarga beda agama harus memiliki kesepahaman

<sup>110</sup> Kadek Dwi Putra Juliartawan, diwawancarai oleh penulis, Jembrana 3 Mei 2025

<sup>111</sup> Kadek Dwi Putra Juliartawan, diwawancarai oleh penulis, Jembrana 3 Mei 2025

dalam pola asuh, terutama saat menghadapi perilaku menyimpang dari anak. Pendekatan yang konsisten dan penuh kasih sayang akan membantu anak tumbuh dengan karakter yang kuat, tanpa kehilangan rasa aman dan kehangatan dalam keluarga. Kadek Dwi Putra Juliawan mengatakan:

“Kalau Kadek nakal, kayak bohong, berantem sama temen, ayah nyuruh akau diem dikamar dan ga boleh main keluar. Ibu marah cuman terus ngelus-ngelus Kadek, bilang marahnya karna sayang.”<sup>112</sup>

pola pengasuhan keluarga ini menekankan disiplin yang dibalut dengan kasih sayang. Hukuman yang diberikan tidak berupa fisik, melainkan mendidik, dengan tujuan merefleksikan kesalahannya. Orang tua menunjukkan kasih sayang meskipun dalam keadaan marah. Ini menunjukkan dalam keluarga beda agama sekalipun, nilai-nilai seperti cinta, tanggung jawab, dan kepedulian menjadi fondasi utama dalam mendidik anak.

Pada keluarga kedua yaitu Bapak Ali Mansur Dan Ibu Ni Nyoma Yeni Swari, persoalan Pendidikan agama anak menjadi isu paling sensitif sekaligus paling menentukan arah perkembangan identitas spiritual anak. Kesepakatan tentang hal ini titak semata-mata dibangun dari sisi doctrinal keagamaan, namun juga dari saling menghormati, dan kemampuan orang tua untuk mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak. Pendidikan agama mencakup hafalan doa-doa atau rutinitas spiritual, dan juga menyangkut pembentukan nilai, moral, dan fondasi

---

<sup>112</sup> Kadek Dwi Putra Juliartawan, diwawancarai oleh penulis, Jembrana 3 Mei 2025

karakter anak yang akan melekat sampai dewasa. Bapak Ali Mansur

Mengatakan:

“Saya sama istri sudah bicara baik-baik waktu anak masih kecil, Kita sepakat anak ikut saya, ikut Islam. Jadi saya yang mendidik keagamaan anak.”<sup>113</sup>

Ibu Ni Nyoman Swari juga mengatakan:

“Saya dan suami sudah sepakat soal Pendidikan agama anak bahwa bapaknya lah yang mendidiknya, karena saya sudah balik ke agama saya (Hindu).”<sup>114</sup>

Kesepakatan ini menunjukkan bahwa keluarga Bapak Ali Mansur dan Ibu Ni Nyoman Swari mampu mengedepankan dialog dalam menentukan masa depan anak mereka. Mereka tetap bersepakat dengan tenang dan tanpa konflik, bahwa anak akan mengikuti agama ayah, maka otomatis anak dididikan agamanya mengikuti agama Islam. Dalam Pendidikan agama anak, ayah lebih berperan dikarenakan anak mengikuti agama ayah. Bapak I Gede Eka Sapputra mengatakan:

“Yang ngajarin agama anak saya, karena anak ikut agama saya.”<sup>115</sup>

Ibu Ni Nyoman Yeni Swari juga mengatakan:

“Saya mengizinkan anak mengikuti Pendidikan agama Islam, karena anak mengikuti agamanya jadi suami yang mendidik keagamaannya, karena saya sudah balik ke agama saya Hindu.”<sup>116</sup>

Dalam keluarga ini, meskipun bapak Ali Mansur menjadi figure utama dalam pengajaran agama Islam kepada anak, peran ibu Yeni tidak dihilangkan. Ia tetap terlibat meskipun tidak menjalankan agama yang sama yang dimana mereka adalah pasangangan yang berbeda

<sup>113</sup> Ali Mansur, diwawancarai oleh penulis, Jemberana 3 Mei 2025

<sup>114</sup> Ni Nyoman Yeni Swari, diwawancarai oleh penulis, jemberana 4 Mei 2025

<sup>115</sup> Ali Mansur, diwawancarai oleh penulis, Jemberana 3 Mei 2025

<sup>116</sup> Ni Nyoman Yeni Swari, diwawancarai oleh penulis, jemberana 4 Mei 2025

agama. untuk mengajarkan ibadah kepada anak memiliki dinamika tersendiri. Seorang anak tidak hanya belajar tentang bentuk-bentuk ritual, tetapi juga menyerap nilai-nilai yang terkandung didalamnya, seperti kedisiplinan, ketekunan, dan ketundukan terhadap nilai Ilahi.

Bapak Ali Mansur mengatakan:

“Saya ajarin sholat, ngajinya juga pelan-pelan. Saya ajarin doa-doa pendek dulu, baru lama-lama dia hafal surat Al-fatihah sama surat-surat pendek lainnya.”<sup>117</sup>

Ibu Ni Nyoman Swari mengatakan:

“Kalau ngajarin sholat, ngajarin ngaji, ya ayahnya. Saya hanya bantu ngingetin kalau sudah waktu sholat ke anak.”<sup>118</sup>

Dalam keluarga ini, ibadah yang diajarkan secara bertahap dengan pendekatan kasih sayang serta pendampingan langsung dari ayah. Hal ini menciptakan suasana kebergaman yang hangat dan tidak memaksa. Peran ibu yang berbeda keyakinan justru menjadi pendukung yang menyemangati dan bukan menghalangi. Bagi keluarga beda agama, tempat dimana anak mendapat Pendidikan agama sangat menentukan Pendidikan kualitas anak. Bapak Ali Mansur Mengatakan:

“Anak belajar agama di rumah sama saya, sama di sekolah, dan di TPQ (taman Pendidikan Qur’an).”<sup>119</sup>

Ibu Ni Nyoman Yeni Swari Juga mengatakan:

“Anak saya ngaji di masjid dekat rumah, di sekolah dan kalau di rumah bpaknya yang sering ngajarin.”<sup>120</sup>

<sup>117</sup> Ali Mansur, diwawancarai oleh penulis, Jembrana 3 Mei 2025

<sup>118</sup> Ni Nyoman Yeni Swari, diwawancarai oleh penulis, jemberana 4 Mei 2025

<sup>119</sup> Ali Mansur, diwawancarai oleh penulis, Jembrana 3 Mei 2025

<sup>120</sup> Ni Nyoman Yeni Swari, diwawancari oleh penulis, jemberana 4 Mei 2025

Pendidikan agama dalam keluarga ini dilaksanakan secara terpadu antara rumah, Lembaga formal (madrasah), dan di masjid. Ini menunjukkan bahwa keluarga ini berusaha membangun lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak, dengan tetap memberi ruang yang aman dan stabil di rumah. Keluarga beda agama ini tidak hanya mengajari Pendidikan agama saja tapi juga nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Bapak Ali Mansur Saputra mengatakan:

“Yang paling saya tekankan pada anak ya jujur, Amanah, dan rajin beribadah”.<sup>121</sup>

Ibu Ni Nyoman Yeni Swari juga mengatakan:

“Dalam rumah saya tekankan rajin beribadah, jangan malas-malasan, selalu patuh pada orang tua dan tidak boleh berbohong.”<sup>122</sup>

Dari jawaban tersebut bahwa agama dalam keluarga ini menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Anak tidak hanya mengenal agama lewat teori saja. Tetapi lewat peraktek kehidupan nyata. Nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian menjadi inti dari pembelajaran agama yang diberikan orang tua dalam lingkungan keluarga ini menekankan keseimbangan antara ritual dan etika. Ini mencerminkan pendekatan dalam Pendidikan agama, tidak hanya mendidik anak menjadi manusia yang beretika dan peka terhadap agama. bapak Ali Mansur Mengatakan:

“Saya dan istri sepakat bahwa sopan santun itu hal utama bagi anak, saya ajarin bicara yang baik, hormat ke orang tua, ke guru, sama siapapun.”<sup>123</sup>

<sup>121</sup> Ali Mansur, diwawancarai oleh penulis, Jembrana 3 Mei 2025

<sup>122</sup> Ni Nyoman Yeni Swari, diwawancarai oleh penulis, jemberana 4 Mei 2025

Ibu Ni Nyoman Swari juga mengatakan:

“Kami sepakat soal sopan santun itu penting. Saya ajarin bicara yang baik, salam sama orang, tidak boleh membentak orang yang lebih tua.”<sup>124</sup>

Dalam penjelasan tersebut, keluarga ini mengajarkan anak sopan santun, toleransi. Pola pengasuhan anak, terutama dalam pembentukan karakter, mencerminkan bahwa nilai-nilai akhlak merupakan fondasi dari tumbuh kembang anak. Dalam proses tumbuh kembang anak, kenakalan bukan bentuk pelanggaran, melainkan sinyal akan kebutuhan anak akan perhatian, pemahaman, dan bimbingan yang lebih besar. Orang tua harus mampu menyeimbangkan ketegasan dan kelembutan dalam memberi sanksi, serta menyatukan persepsi lintas agama untuk menciptakan kejelasan aturan dan stabilitas emosi anak.

Bapak Ali Mansur mengatakan:

“Kalau anak nakal, saya tegur. Kalau masih ngulangin, saya hukum dengan cara mendidik, misalnya suruh dia bantu-bantu diwarung atau minta dia minta maaf langsung kepada orang yang dia salahin”.<sup>125</sup>

Ibu Ni Nyoman Yeni Swari jugam mengatakan:

“Kalau anak nakal, kami nggak langsung marah, saya ajak bicara baik-baik. Tapi kalau sampai keterlaluan ya saya marahi.”<sup>126</sup>

Keluarga ini menunjukkan bahwa pendekatan yang bijak dalam menghadapi kenakalan anak. Hukuman tidak dimaknai sebagai bentuk untuk pelampiasan emosi, melainkan sebagai sarana untuk membentuk karakter anak.

<sup>123</sup> Ali Mansur, diwawancari oleh penulis, Jemberana 3 Mei 2025

<sup>124</sup> Ni Nyoman Yeni Swari, diwawancarai oleh penulis, jemberana 4 Mei 2025

<sup>125</sup> Ali Mansur, diwawancarai oleh penulis, Jemberana 3 Mei 2025

<sup>126</sup> Ni Nyoman Yeni Swari, diwawancarai oleh penulis, jemberana 4 Mei 2025

Pola asuh dalam keluarga beda agama memiliki perbedaan tersendiri karena melibatkan dua sistem nilai spiritual yang berbeda. Orang tua harus mampu menggabungkan nilai-nilai luhur dari masing-masing agama dalam pola pengasuhan, sehingga anak memperoleh fondasi moral dan spiritual yang kokoh. Bapak Ali Mansur Mengatakan:

“Saya lebih ke aturan dan disiplin, karena saya ga mau anak saya tumbuh liar dimasa depannya.”<sup>127</sup>

Ibu Ni Nyoman Yeni Swari mengatakan:

“Kami sama-sama jaga anak, walaupun saya beda agama. yang penting anak merasa disayang, dibimbing, dan diajak bicara kalau ada masalah.”<sup>128</sup>

Pola asuh yang diterapkan dalam keluarga ini merupakan kolaborasi antara kedisiplinan dan kasih sayang. Perbedaan tidak menjadi penghalang anak tumbuh dengan karakter yang tegas, disiplin, penuh tanggung jawab dan jujur.

Dalam keluarga dengan latar belakang dua agama, Pendidikan agama bagi anak merupakan hal yang sangat penting, namun bisa menjadi lebih kompleks bagi anak yang lahir dari orang tua dengan latar belakang agama yang berbeda. Yusril Fadilah anak dari keluarga bapak Ali dan ibu Yeni mengatakan:

“Iya saya di ajarin sholat, dan ibu juga bilang ak harus sholat kalau sudah waktunya.”<sup>129</sup>

Jawaban ahmad menggambarkan Pendidikan agama dalam keluarga bapak ali dan ibu yeni tidak diabaikan, meskipun ibunya

<sup>127</sup> Ali Mansur, diwawancarai oleh penulis, Jembrana 3 Mei 2025

<sup>128</sup> Ni Nyoman Yeni Swari, diwawancarai oleh penulis, jemberana 4 Mei 2025

<sup>129</sup> Yusril Fadilah, diwawancarai oleh penulis, Jembrana 5 Mei 2025

Kembali memeluk agama Hindu. Keterlibatan kedua orang tua, terutama dalam hal pengenalan ibadah Islam secara konsisten kepada anak, menunjukkan peran orang tua dalam membimbing anak. Mengajarkan ibada kepada anak usia dini memerlukan kesabaran. Meskipun ibu yeni Kembali keagama Hindu, beliau tetep terlibat dalam proses pengenalan ibadah Islam kepada Yusril Fadilah. Yusril Fadilah mengatakan:

“Saya diajarin sholat lima waktu sama ayah, kadang diajak kemesjid, selain ngaji di TPQ aku juga di ajarin sama ayah, trus kalau ibu biasanya ngingetin aku harus berdoa kalau mau makan atau tidur.”<sup>130</sup>

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan ayah tidak hanya mengajari ngaji di rumah tapi ayah juga memasukan anaknya ke TPQ terdekat, tampak bahwa Pendidikan berjalan secara bertahap dan disesuaikan dengan usianya, kombinasi peran ayah yang mengajaknya ke mesjid dan ibu yang hanya mengingatkan untuk berdoa menjadi bukti orang tua bisa mendidik anaknya secara Islami, meskipun berbeda agama.



Gambar 4.3

Sumber : Dokumentasi oleh peneliti, Baler Baler Agung 19 Juli 2025

<sup>130</sup> Yusril Fadilah, diwawancarai oleh penulis, Jembrana 5 Mei 2025

Hasil dokumentasi memperlihatkan bahwa peran ayah dalam pendidikan agama anak tidak terbatas pada pembelajaran mengaji di rumah, tetapi juga dengan mengikutsertakan anak dalam kegiatan TPQ di lingkungan sekitar. Upaya tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Data ini didukung oleh kebiasaan ayah yang mengajak anak menghadiri salat berjamaah di masjid serta peran ibu yang senantiasa mengingatkan untuk berdoa bagi anak. Peran antara keduanya menjadi bukti bahwa pendidikan Islami dapat diterapkan dalam keluarga meskipun terdapat perbedaan agama di antara orang tua.

Kedisiplinan dalam menjalankan ibadah adalah salah satu nilai yang ingin ditanamkan oleh banyak orang tua. Namun, cara penyampaian nilai itu berbeda-beda, tergantung pada usia anak. Dalam keluarga beda agama, proses ini menentukan lebih banyak kebijaksanaan. Yusril Fadilah mengatakan:

“Kalau aku lupa tidak ngaji atau sholat bapak marah tapi kalau ibu engga.”<sup>131</sup>

Pernyataan Ahmad mencerminkan keunikan tersendiri dari keluarga beda agama, yang dimana pendekatan terhadap kedisiplinan ibadah tidak selalu seragam antara ayah dan ibu. Dalam hal ini, terlihat bahwa ayah, sebagai pemeluk agama Islam dan peran utama dalam pewaris agamanya kepada anak, menunjukkan pendekatan yang lebih tegas dibandingkan ibu yang tidak turut menekan anaknya. Pendidikan

---

<sup>131</sup> Yusril Fadilah, diwawancarai oleh penulis, Jember 5 Mei 2025

karakter anak tak lepas bagaiman orang tua menyikapi kesalahan dan kenakalan yang dilakukan anak. Yusril Fadilah mengatakan:

“Kalau ak bandel, ibu bilang, jangan kayak gitu lagi ibu ga suka itu ga baik. Ayah pun juga gitu. Tapi kalua k tetep bandel pasti ayah marahin aki”<sup>132</sup>

Dari jawaban Ahmad, tampak jelas Pendidikan karakter dalam keluarga beda agama berjalan melalui dua pendekatan yang saling melengkapi, kelembutan dan ketegasan. Ibu mdengan pendekatan yang lebih lembut, berusaha menyampaikan nasihat melalui kalimat-kalimat yang positif. Di sisi lain ayah menerapkan pendekatan yang lebih tegas, memberikan Batasan dan tidak korektif saat anak mengulanginya Kembali.

### C. Pembahasan Hasil Temuan

Informasi dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara serta studi dokumentasi disusun dalam bentuk paparan data analisis. Selanjutnta, data tersebut diperoses dan ditelaah berdasarkan arah dan tujuan penelitian. Temua-temuan yang berhasil diidentifikasi anatara lain sebagai berikut:

#### 1. Pola Pengasuhan Anak dalam Aspek Penganutan Agama Anak

##### Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam

- a. Penganutan agama anak pada keluarga pertama, keputusan mengenai agama yang dianut anak lebih mengarah mengikuti agama ayah, yaitu Hindu. Hal ini didasarkan pada pertimbangan adat dan garis keturunan, di mana keluarga besar pihak ayah

<sup>132</sup> Yusril Fadilah, diwawancarai oleh penulis, Jembrana 5 Mei 2025

memandang bahwa anak yang tidak menganut Hindu akan dianggap keluar dari nasab serta kehilangan hak waris. Pertimbangan adat ini pada akhirnya lebih dominan daripada pertimbangan keagamaan dari pihak ibu yang beragama Islam.

Fenomena ini menunjukkan adanya dominasi adat atau tradisi yang masih kuat dalam menentukan identitas keagamaan anak. Indah Fitri Astutik, sebagai ibu Muslimah, dalam praktiknya tidak memiliki posisi kuat untuk mengarahkan anak agar mengikuti Islam. Akibatnya, pendidikan akidah dari pihak ibu menjadi lemah, sementara anak lebih diarahkan kepada praktik keagamaan Hindu sejak kecil. Dalam perspektif Islam, keadaan kondisi itu tidak sesuai dengan prinsip pendidikan akidah. Al-Qur'an menegaskan larangan nikahan beda agama, khususnya bagi seorang Muslimah,

sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah ayat 221 menegaskan:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ<sup>ط</sup> وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
 أَعْبَابَتْكُمْ<sup>ج</sup> وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا<sup>ط</sup> وَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ  
 مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَابُكُمْ<sup>ط</sup> أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ  
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ<sup>ع</sup> آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ<sup>١٣١</sup>

Artinya: Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka

mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.<sup>133</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan beda agama, terutama bagi seorang Muslimah, memiliki potensi besar melemahkan akidah anak. Hal itu terbukti dalam kasus keluarga ini, di mana sang anak diarahkan mengikuti agama selain Islam.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, keputusan ini tidak sejalan dengan kewajiban seorang ibu Muslimah. Para ulama sepakat bahwa anak yang lahir dari rahim seorang Muslimah secara hukum adalah seorang Muslim, sehingga wajib diarahkan dalam pendidikan Islam. Hal ini sudah dijelaskan dalam suatu sabda Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يمجِّسانِهِ. كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةِ جَمْعَاءَ، هَلْ تُجَسِّنُ فِيهَا مَنْ جَدَعَاءَ؟) ثُمَّ يَقُولُونَ أَبُو هُرَيْرَةَ ر.ض: فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ.

اخرجه البخاري في : - كتاب الجهاز : باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه

Artinya: “Abu Hurairah r.a. berkata: Nabi saw. Bersabda: tiada bayi yang dilahirkan melainkan lahir di atas fitrah, maka ayah bundnya yang mendidiknya menjadi yahudi, Nasrani, atau Majusi, sebagaimana Bintang yang lahirnya lengkap sempurna. Apakah ada Binatang yang terlahir terputus telinganya? Kemudian Abu Hurairah r.a. membaca: fitratullahi allati fatharannas alaiha, laa tabdila likhalgillah (fitrah yang diciptakan Allah pada semua

<sup>133</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 46.

manusia, tiada perubahan terhadap apa yang diciptakan oleh Allah. Itulah agama yang lurus. (Bukhari Muslim).<sup>134</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keyakinan anak. Dalam kasus keluarga ini, sang ayah mengambil dominasi dalam aspek agama sehingga anak diarahkan untuk memeluk Hindu, sementara peran ibu yang Muslimah menjadi sangat terbatas. Dalam perspektif fiqh, mayoritas ulama menegaskan bahwa seorang ibu Muslimah berkewajiban menjaga akidah anak. Namun, pada praktiknya, anak tetap diarahkan ke agama ayah sehingga kewajiban itu tidak dapat dilaksanakan. Pandangan ini sejalan dengan ketentuan Imam Syafi'iyah dan Imam Hanabilah yang menegaskan bahwa orang tua non-Muslim tidak memiliki hak mengasuh anak Muslim karena dikhawatirkan akan memengaruhi keyakinannya.<sup>135</sup> Hal ini diperkuat dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 141 yang berbunyi:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

*Artinya: "dan Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir menguasai orang-orang mukmin"*<sup>136</sup>

<sup>134</sup> Muhammad Fuad 'Abdul Baqi terjemahan Salim Bahresy, *Al-Lu 'lu' Wal Marjan Himpunan Hadist Sahih Yang Disepakati oleh Bukhari dan Muslim*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2016), 1010.

<sup>135</sup> Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Istri Yang Keluar Dari Agama Islam*, (Bintan: Stain Sultan Abdurrahman Press, Cet. 1. Desember 2019), 47.

<sup>136</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 146.

Ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang mukmin. Namun, karena posisi anak sudah diarahkan ke agama ayah, tanggung jawab tersebut tidak dapat dijalankan dengan baik oleh ibu yang beragama Islam. Dengan demikian, sikap pasif ibu dalam mendidik dan membiarkan anak sepenuhnya berada di bawah arahan ayah non-Muslim merupakan bentuk kelalaian terhadap kewajiban menjaga akidah anak yang telah dibebankan kepadanya sebagai seorang Muslimah.

Jika dilihat dari pola asuh, keluarga ini lebih cenderung menggunakan pola asuh otoriter yang didominasi oleh ayah. Keputusan mengenai agama anak sepenuhnya ditentukan oleh pihak ayah dan keluarga besar tanpa memberi ruang bagi ibu untuk menyuarakan pandangan keagamaannya. Anak diarahkan sejak kecil mengikuti ritual Hindu sebagai bentuk ketaatan pada adat dan garis keturunan. Pola asuh otoriter ini menyebabkan anak tidak memiliki kebebasan untuk mempertanyakan atau memilih keyakinannya sendiri.

Sementara itu, ibu yang beragama Islam tidak mampu menerapkan pola asuh demokratis yang seharusnya membuka ruang dialog dan kompromi dalam pendidikan agama. Akibatnya,

pendidikan akidah Islam tidak berkembang dalam diri anak. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip asah-asih-asuh dalam pengasuhan anak yang menekankan pembimbingan dengan kasih sayang untuk menguatkan keimanan dan moralitas anak. Dengan demikian, pola asuh otoriter berbasis adat inilah yang berkontribusi besar terhadap lemahnya pendidikan akidah Islam pada anak dalam keluarga tersebut.

- b. Sementara itu, pada keluarga Ali Mansur (Islam) dan Ni Nyoman Yeni Swari (Hindu), dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa Pola pengasuhan yang diterapkan keluarga Ali Mansur (Islam) dan Ni Nyoman Yeni Swari (Hindu) dapat dikategorikan sebagai pola asuh permisif, yakni orang tua cenderung membiarkan anak menentukan sendiri jalan hidupnya tanpa ada arahan yang kuat.

Dalam kasus ini, anak diberi kebebasan penuh untuk memilih agama ketika dewasa. Pola asuh seperti ini pada pandangan umum tampak demokratis karena menghargai hak anak untuk menentukan keyakinan. Namun, dari sudut pandang Islam, pola asuh ini justru menunjukkan adanya pelepasan tanggung jawab orang tua Muslim dalam mendidik anak secara benar menurut syariat. Dalam perspektif Islam, hal tersebut tetap tidak sejalan dengan kewajiban orang tua Muslim. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6 menegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا  
يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya”. (QS. At-Tahrim ayat 6).<sup>137</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa peran orang tua dalam melindungi akidah anak adalah bagian dari keimanan. Memberi kebebasan mutlak pada anak untuk memilih sendiri keyakinan yang ingin ia jalani, merupakan bentuk kelalaian yang berisiko, meskipun hasil akhirnya tampak sesuai dengan ajaran Islam. Kemenangan akidah tidak boleh secara kebetulan, melainkan harus diperjuangkan.

Dengan demikian, temuan dari data lapangan mengungkap dari dua keluarga yang diteliti, terlihat bahwa pernikahan beda agama menimbulkan persoalan serius dalam aspek penganutan agama anak. Pada keluarga pertama, anak diarahkan mengikuti agama ayah, sedangkan pada keluarga kedua anak diberi kebebasan memilih. Keduanya menunjukkan lemahnya peran Islam dalam

<sup>137</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 951.

menentukan agama anak, yang secara jelas bertentangan dengan prinsip syariat mengenai penjagaan akidah keturunan.

## 2. Pada Pola Pengasuhan Anak dalam Aspek Pendidikan Agama Anak Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam

a. Pada keluarga I Gede Eka Saputra dan Indah Fitri Astutik, hasil wawancara menunjukkan bahwa keluarga ini, pola pengasuhan yang terlihat cenderung otoriter tradisional yang dipengaruhi oleh dominasi keluarga besar ayah. Anak diarahkan sejak kecil untuk mengikuti ritual-ritual Hindu karena fasilitas keagamaan di rumah lebih dominan Hindu. Sementara itu, ibu yang Muslimah hanya menjalankan ibadah Islam secara pribadi tanpa memberikan bimbingan agama kepada anak. Dari sisi hukum Islam, pola ini bertentangan dengan prinsip *hadhanah*, yaitu kewajiban menjaga akidah anak. Hal ini diperkuat dengan kondisi yang bertolak belakang dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 9 berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)”. (Q.S. an-Nisa ayat 9).<sup>138</sup>

<sup>138</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 151.

Ayat ini memberi pesan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak agar tumbuh menjadi generasi yang kuat dalam iman. Seorang ibu Muslimah seharusnya berjuang menanamkan nilai Islam meski berada dalam keluarga beda agama. Namun yang terjadi, pendidikan Islam dalam keluarga ini hampir tidak diberikan, sehingga anak lebih mengenal ajaran Hindu. Dengan demikian, pola asuh otoriter yang didominasi adat keluarga ayah mengakibatkan ibu Muslimah kehilangan peran dalam pendidikan agama anak, hal ini bertentangan dengan prinsip *hadhanah* dalam *fiqh*, yang menempatkan penjagaan aqidah sebagai syarat utama pengasuhan. Dengan demikian, pola pengasuhan pada keluarga ini tidak sejalan dengan prinsip *syar'i*.

b. Sebaliknya, pada keluarga Bapak Ali Mansur dan Ibu Ni Nyoman

Yeni Swari, hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam keluarga ini, pola pengasuhan yang tampak adalah pola asuh demokratis-religius. Ayah berperan aktif sebagai murabbi (pendidik spiritual) dengan cara mengajarkan shalat, membaca Al-Qur'an, membiasakan ibadah, serta memasukkan anak ke TPQ. Ibu meskipun tidak terlibat langsung dalam pendidikan agama Islam, tetap menunjukkan dukungan positif dengan mengingatkan waktu shalat dan tidak menghalangi anak untuk mendalami ajaran Islam.

Dalam Islam, pendidikan akidah merupakan bagian dari tanggung jawab utama orang tua, terutama yang beragama Islam.

Tugas tersebut termasuk dalam cakupan *hadhanah* yang bukan berarti mengasuh secara fisik, tetapi menjaga agama dan akidah anak sejak dini. *hadhanah* bukan hanya bersifat bimbingan teknis (seperti membaca doa atau belajar sholat), melainkan Amanah keimanan. Orang tua berperan sentral dalam pendidikan anak, sebab merekalah pendidik pertama dan utama. Allah SWT berfirman dalam QS. Luqman ayat 17:

يُبَيِّنِي أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا  
 أَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾

Artinya: "Wahai anakku, tegakkanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang (harus) diutamakan."<sup>139</sup>

Ayat ini tidak hanya merupakan nasihat seorang ayah kepada anaknya, tetapi juga petunjuk syariat bahwa orang tua wajib menanamkan akidah, ibadah, dan akhlak kepada anaknya secara langsung dan bertahap. Maka, apa yang dilakukan oleh Bapak Ali Mansur sudah sejalan dengan tuntunan Islam karena ia aktif melaksanakan fungsi tersebut secara konsisten. Sementara itu, ibu, meskipun tidak menunjukkan penolakan atau perlawanan, tetap dianggap tidak mampu menjalankan fungsi keagamaan yang seharusnya juga dimiliki seorang pengasuh anak Muslim. Dalam

<sup>139</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), 655.

hukum Islam, pengasuhan bukan hanya menekankan pada kasih sayang dan perhatian, tetapi juga menuntut kesesuaian akidah, agar anak tidak mengalami kebingungan identitas spiritual.

Namun, meskipun pola asuh terlihat demokratis, dalam kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu, salah satu syarat utama seseorang dapat mengasuh anak dalam konteks *hadhanah* adalah kesamaan agama antara pengasuh dan anak. Dalam hal ini, dijelaskan bahwa seseorang yang beragama selain Islam tidak memenuhi syarat sebagai *hadhinah* (pengasuh) bagi anak Muslim. Hal ini berdasarkan kekhawatiran bahwa perbedaan agama akan memunculkan potensi pengaruh terhadap keyakinan dan kepribadian keislaman anak tersebut. walaupun dalam kasus keluarga ini ibu tidak secara langsung mengarahkan anak pada ibadah agamanya, tetap saja ketidak sepehaman akidah dalam keluarga menimbulkan ruang ketidak konsistenan nilai yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan akidah anak. Dalam hukum Islam, tindakan pasif sekalipun bisa dikategorikan sebagai bentuk kelemahan dalam *hadhanah* jika tidak ada kemampuan menyampaikan nilai akidah yang benar kepada anak.

Hadis Nabi SAW juga mempertegas pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak secara aktif:

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رِعْيَتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ

وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ إِلَّا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي :

٤٩ كتاب الكتاب العتق : ١٧ باب كراهية التطاول على الرقيق

Artinya: Abdullah bin Umar RA berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: "Kalian semuanya pemimpin dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang suami memimpin keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang ibu memimpin rumah suaminya dan anak-anaknya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang hamba (buruh) pemimpin harta milik majikannya dan akan ditanya tentang pemeliharannya. Camkanlah bahwa kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya tentang kepemimpinannya."<sup>140</sup>

Hadis ini memberi beban tanggung jawab kepada kedua orang tua. Maka, jika salah satu tidak mampu menjalankan fungsinya karena perbedaan keyakinan, maka sistem pengasuhan dalam keluarga menjadi tidak seimbang, dan akidah anak berada dalam posisi rentan.

Pola pengasuhan dalam keluarga ini menunjukkan upaya positif dari ayah sebagai pendidik utama, namun masih menghadapi tantangan karena adanya perbedaan agama dalam rumah tangga. Hal ini membuktikan bahwa meski pola asuh demokratis tampak harmonis, dari perspektif syariat tetap berpotensi melemahkan penjagaan akidah anak. Ketidaksesuaian agama antara ibu dan anak menjadikan peran pengasuhan ibu tidak memenuhi syarat *hadhanah* yang sempurna.

<sup>140</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Hadist Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017), 708.

Dengan demikian, temuan dari data lapangan mengungkap dari dua keluarga yang diteliti, terlihat bahwa pendidikan agama anak dalam keluarga beda agama sering berada pada posisi sulit ketika mendidik anak. Pada keluarga pertama, anak diarahkan mengikuti agama ayah sehingga akidah Islam dari ibu terabaikan. Pada keluarga kedua, meski ayah Muslim lebih berperan, tetapi tetap terjadi tarik-menarik nilai akibat perbedaan agama orang tua. Hal ini membuktikan kebenaran pandangan ulama yang menegaskan bahwa pernikahan beda agama rentan menimbulkan masalah serius dalam pendidikan anak, terutama pada aspek akidah. Islam menekankan bahwa menjaga akidah bagi anak, merupakan tanggung jawab utama pada semua orang tua yang beragama Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari temuan penelitian lapangan serta kajian hukum Islam terkait pola pengasuhan anak dalam keluarga beda agama di Desa Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Bali, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. pola pengasuhan sangat berpengaruh terhadap arah penganutan agama anak dalam keluarga beda agama.
  - a. Pada keluarga pertama, anak diarahkan mengikuti agama ayah (Hindu) melalui pola asuh otoriter, di mana keputusan sepenuhnya ditentukan oleh ayah tanpa melibatkan pertimbangan anak maupun ibu. Pola otoriter ini membuat anak kurang memiliki ruang untuk mengembangkan pilihan pribadi.
  - b. Pada keluarga kedua, pola asuh yang lebih permisif, karena ayah memberikan kebebasan penuh bagi anak untuk menentukan agama, sementara ibu non-Muslim tidak terlibat. Pola permisif ini menjadikan arahan keagamaan kurang konsisten sehingga pembentukan identitas dan keyakinan anak tidak berkembang dengan baik.
2. Pola pengasuhan anak dalam aspek pendidikan agama,
  - a. Keluarga pertama menunjukkan pola asuh otoriter tradisional dengan dominasi ayah non-Muslim, sehingga anak lebih mengenal praktik Hindu. Hal ini bertentangan dengan konsep *hadhanah*

dalam Islam yang menekankan penjagaan akidah sebagai kewajiban utama orang tua.

- b. Keluarga kedua, pola asuh yang tampak lebih demokratis-religius memungkinkan ayah Muslim berperan aktif mengajarkan shalat, membaca Al-Qur'an, dan membiasakan ibadah, meski tetap ada tarik-menarik nilai akibat perbedaan agama orang tua. Dalam perspektif hukum Islam, peran aktif ayah sudah sesuai syariat, tetapi perbedaan keyakinan ibu tetap menimbulkan ketidak konsistenan nilai dalam rumah tangga. Dengan demikian, penelitian ini membuktikan kebenaran pandangan ulama bahwa pernikahan beda agama tidak hanya menimbulkan persoalan relasi suami-istri, tetapi juga berdampak serius pada keberlangsungan pendidikan agama anak, karena pola asuh yang tidak sejalan dengan syariat akan berimplikasi pada lemahnya penjagaan akidah generasi.

## **B. Saran**

1. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan beberapa hal bagi pasangan beda agama, penting untuk mempertimbangkan kembali dampak jangka panjang terhadap pendidikan agama anak, sebab akidah tidak bisa dinegosiasikan dan merupakan tanggung jawab penuh orang tua. Tokoh masyarakat, pemuka agama, serta lembaga keagamaan diharapkan memberikan arahan dan pendampingan kepada keluarga yang menghadapi persoalan serupa, agar anak tidak



## Daftar Pustaka

### A. BUKU

- Amir, Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana: Pranada Media, 2006.
- Jamaludin dan nanda amalia. *buku ajar hukum perkawinan*. cetakan pertama, situbondo: unimal press, 2016.
- Al Albani Muhammad Nashirudin, Shahih Sunan Abu Daud, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2021),
- Tim Penyusun. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.
- Solikin, Nur., *Pengantar Metodologi Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Aulia Muthiah, S.h.i., M.H, *Hukum islam: Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press), 2020.
- Bukhari Umar, *Hadist Tarbawi Pendidikan Dalam Perspektif Hadist*, (Jakarta: Amzah, 2012).
- Saipudin, Shidiq. *Fiqih Kontemporer*. Jakarta: kencana, 2016.
- Alam, Andi Samsu, dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ghozali, Abdurrahma. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

al-Zuhaili Wahbah, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10, penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk: Penyuting Budi Permadi, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Azis Dahlan Abdu, *Ensiklopedi Huku Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Heove, cet. ke-3, 1999).

Arikunto, Suharsimi, *prosedur suatu penelitain pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),

Fathoni, Abdurrahmat, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cet.1, 2006)

Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994)

Solikin, Nur, *Pengantar Metodelogi Penelitian Hukum* (pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021)

Efendi Zulfan, “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Istri Yang Keluar Dari Agama Islam” Bintan: Stain Sultan Abdurrahman Press, Cet, 1. Desember 2019.

Baqi M Fuad, *Himpunan Hadist Shahih Disepakati Bukhari dan Muslim*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2016.

## **B. JURNAL**

Suprima, “pernikahan dini dalam menjauhi zina: solusi atau kontroversi”, *Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan keislaman*, vol. 08, No. 02, Desember 2023.

Faiq Tobroni, “Kawin Dalam Beda Agama Dalam Lesilasi Hukum Perkawinan Indonesia Prespektif HAM”, *Jurnal Al-Mawarid*: Vol. XI No. 2, 2011.

Muhammad Adi Suseno dan Lina Kushidayati, Keluarga Beda Agama Dan Implikasi Hukum Terhadap Anak, *Yudisa: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Kumum Islam. Volume 11, Nomor 2, Desember 2020*.

Ahmad Hasanudin Dardiri, Marza Tweedo dan Muhammad Irhan Roihan, “Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perespektif Islam Dan Ham”, *Jurnal Khazanah*: Vol. 6 No. 1, 2013.

Haniy Adi Wijono, dkk, konsep pola Asuh Orang Tua Prespektif Pendidikan Islam, *IRSYADDUNA: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2021.

Leoniy valentina Lessnussa dan Mia Hadiani, *Efektivitas Ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Beda Agama di Indonesia)*. Vol. 6, No. 2, Desember 2023

Muhammad Adi Suseno dan Lina Kushidayati, keluarga Beda Agama Dan Implikasi Hukum Terhadap Anak, *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Yudisia*, Vol, II, 2, 2020

Hanida Rafi W dan Sri Budi Lestari, Pola komunikasi Keluarga Beda Agama Dalam Membangun Keharmonis, *Jurnal Undip*, Vol, VI, No. 1. 2018

Ali Sibra Malisi, “Penikahan Dalam Islam”. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2022.

Assyafira Gisca Nur, Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia, *jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol: 08, No: 1, Mei 2020

Qurotul Aini Siti Maryam, Lutfiatur Rohma Dewi dan Mahmudah Qoniatul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sebab dan Halangan Waris-Mewaris, *Jurnal Hukum dan Akhwalu Al-Syakhsyiyah*, Vol: 2, No1, November 2022.

Badruddin, Nafkah dan Hadhanah Perspektif Maqasid Syari’ah. *Ar-Rahmah Jurnal Penelitian Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, Volume 1, Edisi 2, Agustus 2021

Khufazo Ilman Putra, Dkk, “Hadhanah Akibat Perceraian Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Kemuhadiyah dan Integrasi Ilmu*. Vol 1, No. 2, 2023

Efendi Zulfan, Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Istri yang Murtad Dalam Perkara Nomor: 398/p.dt.G/2013/PA.Pbr di Pengadilan Agama Pekanbaru. *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 02, Nomor 01, Maret 2020

Zaky Azizi Muhammad dan Wasith Achadi Muh, Konsep Kepengasuhan Perspektif hukum Islam (Kajian Pemikiran Sayid Sabiq Dalam Kitab Fiqh Sunnah), *Jurnal Ahkam*, Volume 11, Nomor 2, November 2023.

Rohani, Pendidikan Keluarga Menurut Al-Qur'an Surat At-Tahrim Ayat 6,  
*Jurnal An Nur*, Volume VII, Nomor 1, Juni 2015

Nursilawati, Nilai Pendidikan Dalam Hadits Nabi Riwayat Abu Daud dan Relevansinya Tentang Perintah Sholat Terhadap Anak, *Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam*, Volume 2, Nomor 4, 2022.

Fakhrurrazi dan Noufa Istianah, "Hak Asuh Anak: Suatu Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Syari'ah Langsa Tentang Pengalihan Hak Asuh Anak", *Al-Qadha Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2017.

Zulkarnain Muhammad Farid, Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah. *Al-Gharra: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1 (2023).

Liber Sonata, Depri, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8, No. 1, Januari 2014

### C. SKRIPSI

Novita Putri Puja Kalela, "*Upaya Menjaga Keharmonisan Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Dusun Krajan Desa Wonocepoko Ayu Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang )*" (Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Dakwah april 2020)

Sumiyati Lilis, *Murtad Sebagai Penghalang Hadhanah, (Studi Analisi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor*

1700/Pdt.G/2010/PAJT), (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015).

Mochammad Roichan Mufid, *Fasakh Perkawinan Diakibatkan Murtaf Dalam Kompilasi Hukum Islam Prspektif Hukum Islam*, (Skripsi, Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Jember, 2025).

Nanang Fauzan Efendi, “*Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Pernikahan Dini (Studikusus Desa Jatisari Kecamatan Jengawah Kabupaten Jember)*”, (Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq. Jember, 2023)

Amiratunil Khaira, *Shering Custody System dalam Sengketa Hadhanah di Pengadilan Agama Bulukumba (Analisis Putusan Nomor 646/Pdt.G/2020/PA.Blk)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta 2024

#### **D. AL-QUR’AN**

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019).

#### **E. WAWANCARA**

Eka, diwawancara oleh penulis, Jembrana 27 April 2025

Indah, diwawancara oleh penulis, Jembrana 2 Mei 2025

Kadek, diwawancara oleh penulis, Jembrana 3 Mei 2025

Ali, diwawancara oleh penulis, Jembrana 3 Mei 2025

Yeni, diwawancara oleh penulis, Jembrana 4 Mei 2025

Yusril Fadilah, diwawancara oleh penulis, Jembrana 5 Mei 2025



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Zian Faizin  
NIM : 212102010065  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyampaikan bahwa skripsi yang berjudul "Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Baler Baler Agung Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana Bali)" secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang sudah dari sumbernya.

Jember, 25 Agustus 2025

Penulis



Muhammad Zian Faizin

NIM. 212102010065

UNIVERSITAS ISLAM  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### Pedoman Wawancara Pada Aspek Penganutan agama

1. Wawancara kepada orang tua:
  - a. Agama apa yang saat ini di anut?
  - b. Bagaimana kesepakatan bapak dan ibu dalam menentukan agama anak?
  - c. Apa alasan bpk dan ibu memilih agama tertentu bagi anak?
  - d. Bagaimana respon anak terhadap pilihan agama tersebut?
  - e. Bagaimana Anda mengenalkan agama Anda masing-masing pada anak?
  - f. Apa tantangan yang dihadapi dalam menentukan agama anak?
2. Wawancara kepada anak:
  - a. agama apa yang adek pilih saat ini?
  - b. kenapa adek memeluk agama islam/hindu itu apa di suruh orang tua atau adek sendiri yang memilihnya?
  - c. Adek biasanya ikut Ibu (Islam) atau Bapak (Hindu) kalau berdoa?
  - d. Siapa yang ngajarin Adek berdoa? Ibu atau Bapak?
  - e. Kalau bapak atau ibu berdoa adek ikut doa dari ibu atau bapak?

### Pedoman Wawancara Pada Aspek Pendidikan Agama Anak

1. Wawancara kepada orang tua:
  - a. Bagaimana kesepakatan Anda terkait pendidikan agama anak?
  - b. Siapa yang lebih dominan mengajarkan agama kepada anak?

- c. Di mana anak mendapatkan pendidikan agama (rumah, sekolah, tempat ibadah)?
  - d. Bagaimana bentuk ibadah apa saja yang diajarkan orang tua?
  - e. Bagai mana pola pengajaran agama dalam kehidupan sehari-hari? apa yang paling ditekankan dalam Pendidikan agama anak?
  - f. Bagaimana cara orang tua yang berbeda agama mengajarkan sopan santun kepada anak?
  - g. Bagaimana cara orang tua berbeda agama mengajarkan anak saling menghormati dan tolong meneolong?
  - h. Bagaimana cara orang tua menghadapi kenakalan dan sangsi apa yang diberikan anak?
  - i. Bagaimana pola asuh anak yang diterapkan orang tua berbeda agama terhadap anak
2. Wawancara kepada anak:
- a. Apakah orang tua adek mengajarkan beribadah?
  - b. Ibadah seperti apa yang diajarkan orang tua terhadap adek?
  - c. Jika adek tidak melakukan ibadah apa yang bakal dilakukan orang tua?
  - d. Jika adek nakal hukuman apa yang bakal diberikan orang tua?







**DOKUMENTASI PENELITIAN**



UNI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
LEMBUR

**(KELUARGA BAPAK ALI MANSUR)**



**(KELUARGA BAPAK I Gede Eka Saputra)**

## BIODATA PENULIS



### DATA PERIBADI

Nama : Muhammad Zian Faizin  
 Nim : 212102010065  
 Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi 31 Oktober 2002  
 Alamat : Jl.Tanjung gg. VIII No. 4 Lingkungan Anyarsari  
 Fakultas : Syari'ah  
 Jurusan : Hukum Islam  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Email : [muhammdzian3110@gmail.com](mailto:muhammdzian3110@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2007-2009 : TK Aisyah  
 Tahun 2009-2015 : MIN 3 Jembrana  
 Tahun 2015-2018 : MTS 4 Jembrana  
 Tahun 2018-2021 : SMAN 1 Muncar  
 Tahun 2021-2025 : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember